



PUTUSAN

Nomor 487/Pdt.G/2016/PN JKT.SEL

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Jakarta Selatan yang mengadili perkara-perkara perdata pada peradilan tingkat pertama, menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara antara :

PT. ANUGRAH NUANSA CITRA, beralamat di Jalan Panglima Polim V Nomor 48 Kebayoran Baru, Jakarta 12160 ; Dalam hal ini diwakili oleh kuasanya : Guntur Daso, S.H., Johnny Willim, S.H., Irvan Rinaldi, S.H., Para Advokat pada “ Law Firm Guntur Daso, S.H. & Partners “ yang beralamat di Ruko Beverly Lt. 4 Jalan Pangeran Antasari Nomor 67 A-B, Cilandak, Jakarta Selatan, berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor 40/SK.Pdt/GD/2016 tanggal 11 April 2016 dari Siti Chaerani Purbasari, Pekerjaan : Direktur PT. Anugrah Nuansa Citra, Alamat : Jalan Panglima Polim V Nomor 48 Kebayoran Baru, Jakarta Selatan ;

Selanjutnya disebut sebagai.....PENGUGAT ;

Lawan :

PT. METROPOLITAN TELEVISINDO, beralamat di Atrium Mulia Suite 810, Jalan H.R. Rasuna Said Kav. B 10-11, Setia Budi, Jakarta 12910 ;

Selanjutnya disebut sebagai..... TERGUGAT ;

Pengadilan Negeri tersebut ;

Setelah membaca berkas perkara ;

Setelah mendengar kedua belah pihak ;

TENTANG DUDUK PERKARANYA :

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tertanggal 21 Juli 2016 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan tanggal 29 Juli 2016 dibawah register perkara nomor : 487/Pdt.G/2016/PN.Jkt Sel , mengajukan gugatan terhadap Tergugat dengan mendasarkan dalil-dalil gugatan sebagai berikut :

Bahwa adapun yang menjadi dasar hukum **Penggugat** untuk mengajukan **Gugatan Wanprestasi** ini adalah sebagaimana fakta-fakta, bukti-bukti, dan dalil-dalil sebagai berikut ini:

A. KEDUDUKAN DAN KEPENTINGAN HUKUM PENGUGAT



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa sebelum sampai pada uraian fakta-fakta, bukti-bukti, dan dalil-dalil hukum diajukannya gugatan ini, terlebih dahulu Penggugat mengajukan dasar kedudukan dan kepentingan hukum Penggugat;
2. Bahwa Penggugat merupakan suatu perseroan terbatas yang didirikan menurut Hukum Negara Republik Indonesia, beralamat kantor di Jalan Panglima Polim V No. 48, Kebayoran Baru, Jakarta 12160, dalam hal ini diwakili oleh **Siti Chaerani Purbasari** dalam kedudukannya selaku Direktur dalam perseroan, oleh karenanya sah dan berwenang bertindak untuk dan atas nama perseroan tersebut;
3. Bahwa kepentingan Penggugat adalah antara Penggugat dan Tergugat telah sepakat untuk membuat dan melaksanakan Perjanjian Jual-Beli Hak Siar Program Serial Drama *The Legal Wife* pada tanggal 19 Januari 2015, yang mana perjanjian tersebut adalah telah sesuai dengan Pasal 1320 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata tentang syarat sahnya perjanjian. Namun, pada faktanya Tergugat telah lalai melaksanakan kewajiban hukumnya (wanprestasi) sebagaimana tertuang dalam perjanjian *aquo*;
4. Bahwa Penggugat telah mensomasi kepada Tergugat melalui Surat Teguran / Peringatan Nomor 009/IV/2016 tanggal 25 April 2016 dan Nomor 011/HPS/V/2016 tanggal 09 Mei 2016, dan telah melakukan beberapa kali pertemuan. Namun, hasilnya adalah pihak Tergugat tetap tidak beritikad baik untuk melaksanakan kewajiban hukumnya kepada Penggugat;
5. Oleh karena itu, Penggugat melakukan gugatan wanprestasi terhadap Tergugat berdasarkan Pasal 1243 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, yang berbunyi: "*penggantian biaya, rugi dan bunga karena tidak dipenuhinya suatu perikatan, barulah mulai divajibkan, apabila si berutang, setelah dinyatakan lalai memenuhi perikatannya, tetap melalaikannya, atau jika sesuatu yang harus diberikan atau dibuatnya, hanya dapat diberikan atau dibuat dalam tenggang waktu yang telah dilampaukannya*;
6. Dengan demikian Penggugat berwenang dan berkepentingan untuk mengajukan gugatan *aquo*.

B. KOMPETENSI PENGADILAN NEGERI JAKARTA SELATAN

7. Bahwa Penggugat mengajukan gugatan *aquo* melalui Pengadilan Negeri Jakarta Selatan sebagai forum yang memeriksa dan mengadili perkara *aquo*, didasarkan pada ketentuan Pasal 13 ayat (2) Perjanjian Jual-Beli Hak Siar Program Serial Drama *The Legal Wife* pada tanggal 19 Januari 2015, yang berbunyi: "*setiap sengketa atau perbedaan pendapat yang*

Halaman 2 dari 51 hal Putusan No 487/Pdt.G/2016/PN Jkt.Sel



*timbul dari atau sehubungan dengan perjanjian ini, termasuk setiap pertanyaan mengenai keberadaan, keabsahan atau pengakhirannya, akan diselesaikan secara damai melalui konsultasi antara Para Pihak. Apabila sengketa atau perbedaan tersebut tidak dapat diselesaikan melalui konsultasi dimaksud dalam tiga puluh (30) hari sejak pemberitahuan oleh satu Pihak yang memintanya, maka Para Pihak dengan ini sepakat untuk menyelesaikan sengketa, perselisihan dan atau perbedaan paham tersebut melalui pengadilan dan **Para Pihak dengan ini setuju dan sepakat untuk memilih domisili hukum yang tetap pada Kantor Panitera Pengadilan Negeri Jakarta Selatan di DKI Jakarta;***

8. Bahwa sebagaimana dalam uraian di atas, maka Pengadilan Negeri Jakarta Selatan berwenang dan merupakan pengadilan yang mempunyai kompetensi untuk memeriksa dan mengadili perkara *aquo*.

C. URAIAN FAKTA-FAKTA, BUKTI-BUKTI, DAN DALIL-DALIL PENGUGAT

9. Bahwa pada tanggal 25 November 2014, Tergugat telah berminat untuk membeli Hak Siar Program Serial Drama dengan judul *The Legal Wife*, dengan harga sebesar USD 47.000 (empat puluh tujuh ribu dolar Amerika Serikat) dari Penggugat, sebagaimana tercantum dalam *confirmation letter* dari Tergugat nomor 109/CLE-LP/PROG-ACQ/XI/2014 tertanggal 25 November 2014 yang ditujukan kepada Penggugat (Bukti P-1);
10. Bahwa tindak lanjut dari *confirmation letter* tersebut, Penggugat dan ABS-CBN Corporation menandatangani Perjanjian Lisensi pada tanggal 05 Januari 2015 (vide alinea ke-5 Perjanjian Jual-Beli Hak Siar Program Serial Drama *The Legal Wife* pada tanggal 19 Januari 2015), yang mana Penggugat selaku Penerima Hak Lisensi Eksklusif Free TV dalam Wilayah Republik Indonesia atas Serial Drama dengan judul *The Legal Wife*, sedangkan ABS-CBN Corporation, berkedudukan di Negara Filipina, selaku Pemberi Hak Lisensi Eksklusif Serial Drama dengan judul *The Legal Wife*;
11. Bahwa setelah Penggugat menerima Hak Lisensi atas Serial Drama dengan judul *The Legal Wife* tersebut, kemudian antara Penggugat dan Tergugat telah sepakat membuat dan melaksanakan Perjanjian Jual-Beli Hak Siar Program Serial Drama dengan judul *The Legal Wife*, hal tersebut ditandai dengan ditanda-tanganinya Perjanjian Jual-Beli Hak Siar Program Serial Drama *The Legal Wife* pada tanggal 19 Januari 2015 (Bukti P-2), yang mana perjanjian tersebut adalah telah sesuai dengan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

syarat sahnya perjanjian, sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 1320 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata. Oleh karena itu, **perjanjian *aquo* (i.c. Perjanjian Jual-Beli Hak Siar Program Serial Drama *The Legal Wife* pada tanggal 19 Januari 2015) adalah Sah dan Mengikat Para Pihak;**

12. Bahwa berdasarkan perjanjian *aquo*, Tergugat sepakat untuk membeli Hak Siar Program Serial Drama *The Legal Wife* sebanyak 47 (empat puluh tujuh) episode dari Penggugat selaku Penerima Hak Lisensi untuk ditayangkan di stasiun milik Tergugat, yaitu stasiun televisi RTV yang merupakan sebuah stasiun televisi Swasta Terrestrial Nasional berkedudukan di Jakarta;

13. Bahwa adapun yang menjadi objek dalam perjanjian *aquo* diatur dalam Pasal 2 tentang Obyek Jual-Beli, yang berbunyi:

1) Pihak Pertama (Penggugat) selaku Penerima Hak Lisensi sepakat untuk menjual Hak Siar dan sebaliknya Pihak Kedua (Tergugat) sepakat untuk membeli Hak Siar Program Serial Drama untuk ditayangkan di stasiun televisi RTV, dengan spesifikasi sebagai berikut:

- a. Judul : *THE LEGAL WIFE*
- b. Bahasa Asli : Inggris dan/atau Tagalog
- c. Bahasa Lisensi : Indonesia
- d. Jumlah episode : 47 episode.
- e. Durasi per- episode : 60 menit penayangan termasuk iklan.
- f. Hak Siar : Eksklusif Free TV Indonesia
- g. Jumlah runs : 6 Runs

2) Durasi penayangan per episode adalah 60 (enam puluh) menit sebagaimana dimaksud Pasal 2 ayat (1) e, yang terbagi atas 45 (empat puluh lima) menit untuk penayangan materi program dan 15 menit penayangan iklan;

3) Sifat eksklusif sebagaimana dimaksud pasal 2 ayat (1) f berarti bahwa selama berlakunya perjanjian ini, Para Pihak (Penggugat dan Tergugat) tidak dapat secara sepihak dan dengan cara apapun mengalihkan seluruh atau sebagian dari hak dan kewajiban yang timbul dari perjanjian ini kepada pihak ketiga manapun. Selain itu, Pihak Kedua (Tergugat) hanya dapat menayangkan program tersebut di dalam wilayah negara Republik Indonesia;

14. Bahwa Penggugat telah melaksanakan kewajiban hukumnya, yaitu menyerahkan materi program serial drama *The Legal Wife* sebanyak 47 (empat puluh tujuh) episode, sesuai format dan tata cara yang diatur

Halaman 4 dari 51 hal Putusan No 487/Pdt.G/2016/PN Jkt.Sel



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(vide perjanjian *aquo* pasal 5 ayat (1) sampai dengan ayat (6)), serta penyerahan dimaksud telah diterima dengan baik tanpa keberatan atau komplain oleh Tergugat pada 30 Januari 2015 (Bukti P-3).

15. Bahwa sedangkan kewajiban hukum Tergugat adalah membayar total harga program serial drama *The Legal Wife* sebanyak 47 (empat puluh tujuh) episode, sebagaimana diatur dalam Pasal 4 perjanjian *aquo* tentang Harga Program Dan Tata Cara Pembayaran, yang berbunyi:

1) Harga satuan program yang disepakati oleh Para Pihak (Tergugat dan Penggugat) adalah sebesar USD 1,000 (seribu dolar Amerika Serikat) per- episode Nett, tidak termasuk pajak, sehingga **total harga untuk 47 (empat puluh tujuh) episode program adalah sebesar USD 47,000 (empat puluh tujuh ribu dolar Amerika Serikat) Nett, tidak termasuk pajak, akan dibayar sesuai dengan invoice dalam 5 (lima) tahapan**, sebagai berikut:

- Pembayaran Termin 1 sebesar USD 9,400 dilakukan setelah Perjanjian ini ditandatangani oleh Para Pihak (Tergugat dan Penggugat), paling lambat pada bulan Februari 2015 dan invoice asli, faktur pajak dan dokumen terkait lainnya telah diterima oleh Pihak Kedua (Tergugat);
- Pembayaran Termin 2 sebesar USD 9,400 dibayarkan oleh Pihak Kedua (Tergugat) kepada Pihak Pertama (Penggugat) setelah seluruh materi diterima oleh Pihak Kedua (Tergugat) sesuai dengan standar penyiaran Pihak Kedua (Tergugat) paling lambat pada bulan Maret 2015 dan invoice asli, faktur pajak dan dokumen terkait lainnya telah diterima oleh Pihak Kedua (Tergugat);
- Pembayaran Termin 3 sebesar USD 9,400 dibayarkan oleh Pihak Kedua (Tergugat) kepada Pihak Pertama (Penggugat) pada bulan April 2015 dan invoice asli, faktur pajak dan dokumen terkait lainnya telah diterima oleh Pihak Kedua (Tergugat);
- Pembayaran Termin 4 sebesar USD 9,400 dibayarkan oleh Pihak Kedua (Tergugat) kepada Pihak Pertama (Penggugat) pada bulan Juni 2015 dan invoice asli, faktur pajak dan dokumen terkait lainnya telah diterima oleh Pihak Kedua (Tergugat);
- Pembayaran Termin 5 sebesar USD 9,400 dibayarkan oleh Pihak Kedua (Tergugat) kepada Pihak Pertama (Penggugat) pada bulan Agustus 2015, dan invoice asli, faktur pajak dan dokumen terkait lainnya telah diterima oleh Pihak Kedua (Penggugat);

Halaman 5 dari 51 hal Putusan No 487/Pdt.G/2016/PN Jkt.Sel

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2) Pembayaran akan dilakukan melalui transfer ke rekening Pihak Pertama (Penggugat) sebagai berikut:

Rekening atas Nama : PT ANUGRAH NUANSA CITRA

BANK : BCA KCP Panglima Polim Raya

Rekening No : 5660313909

Segala kewajiban perpajakan yang timbul sebagaimana ketentuan Perundang-undangan perpajakan berkenaan dengan Perjanjian ini menjadi tanggung jawab PIHAK KEDUA (TERGUGAT).

16. Bahwa berdasarkan Pasal 7 ayat (7) perjanjian *aquo*, Tergugat akan memberitahukan kepada Penggugat dalam jangka waktu 30 hari untuk selanjutnya dalam Penayangan Ulang sebanyak 5 (lima) runs, atas dasar pasal tersebut faktanya program yang dimaksud telah ditayangkan oleh Tergugat, yang berarti bahwa Tergugat telah mendapatkan manfaat ekonomis dari penayangan dimaksud;

17. Bahwa ternyata setelah selesai ditayangkan run 1 dan batas waktu pembayaran termin kelima pada bulan Agustus 2015 (vide Pasal 4) berakhir, Tergugat telah lalai untuk melunasi harga keseluruhan program *The Legal Wife* sebesar USD 47,000 Nett + PPN yang disetujui dan sepakati dalam (vide: Pasal 4 ayat 1);

18. Bahwa faktur pajak yang telah diterbitkan Penggugat yang sepenuhnya menjadi kewajiban Tergugat (Vide Pasal 4 ayat 2), telah dibayarkan terlebih dahulu oleh Penggugat sebelum Tergugat membayar kewajibannya Termin Pertama dan Termin Kedua kepada Penggugat yaitu PPN Termin Pertama sebesar Rp. 11.823.320,- dan Termin Kedua sebesar Rp. 11.983.120,- (Bukti P-3).

19. Bahwa pembayaran Termin pertama dilakukan tidak tepat waktu serta tidak secara setika dan sekaligus atau dicicil untuk Invoice + Faktur Pajak PPN 10% sebesar USD 9,400 jatuh tempo pada bulan Februari 2015 dengan nilai tukar rupiah sebesar Rp. 12.578,- pada saat Invoice + Faktur pajak PPN 10% diserahkan, yaitu sebesar Rp. 130,056,520,- (Bukti P-4), telah dicicil sebagai berikut:

- Pada hari Kamis tanggal 11 Juni 2015 sebesar Rp. 49.990.000,-. (Bukti P-5) Yang mana pada saat cicilan dari termin pertama nilai tukar rupiah BNI (Bank asal Tergugat) adalah Rp. 13.365,00 (Bukti P-6) sehingga dalam USD nilai tersebut adalah sebesar: Rp. 49.990.000,- : Rp. 13.365,00 = USD 3,740.37
- Pada hari Kamis tanggal 2 Juli 2015 sebesar Rp. 30.000.000,-. (Bukti P-7) Yang mana pada saat cicilan dari termin pertama nilai tukar

Halaman 6 dari 51 hal Putusan No 487/Pdt.G/2016/PN Jkt.Sel



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

rupiah BNI (Bank asal Tergugat) adalah Rp. 13.385,00 (Bukti P-8) maka dalam USD nilai tersebut adalah sebesar: Rp. 30.000.000,- : Rp. 13.385,00 = USD 2,241.31

- c. Pada hari Senin tanggal 10 Agustus 2015 sebesar Rp. 50.056.520,-. (Bukti P-9) Yang mana pada saat cicilan dari termin pertama nilai tukar rupiah BNI (Bank asal Tergugat) adalah Rp. 13.595,00 (Bukti P-10) maka dalam USD nilai tersebut adalah sebesar Rp. 50.560.520,- : Rp. 13.595,00 = USD 3,681.98

20. Bahwa selanjutnya pembayaran Termin kedua dilakukan tidak tepat waktu serta tidak secara setika dan sekaligus atau dicicil untuk Invoice + Faktur Pajak PPN 10% sebesar USD 9,400 jatuh tempo pada bulan Maret 2015 dengan nilai tukar rupiah sebesar Rp. 12.748,- pada saat Invoice + Faktur pajak PPN 10% diserahkan, yaitu sebesar Rp. 131,814,320,- (Bukti P-11), telah dicicil sebagai berikut:

- a. Pada hari Selasa tanggal 24 Nopember 2015 sebesar Rp. 49.990.000,- (Bukti P-12) Yang mana pada saat cicilan dari termin kedua nilai tukar rupiah BNI (Bank asal Tergugat) itu adalah Rp. 13.790,00 (Bukti P-13) sehingga dalam USD nilai tersebut adalah sebesar: Rp. 49.990.000,- : Rp. 13.790,00 = USD 3,625.09
- b. Pada hari Jumat tanggal 22 Januari 2016 sebesar Rp. 50.000.000,- (Bukti P-14) Yang mana pada saat cicilan dari termin kedua nilai tukar rupiah BNI (Bank asal Tergugat) adalah Rp. 13.970,00 (Bukti P-15) sehingga dalam USD nilai tersebut adalah sebesar: Rp. 50.000.000,- : Rp. 13.970,00 = USD 3,579.10
- c. Pada hari Selasa tanggal 8 Maret 2016 sebesar Rp. 50.000.000,- (Bukti P-16) Yang mana pada saat cicilan dari termin kedua nilai tukar rupiah BNI (Bank asal Tergugat) pada saat itu adalah Rp. 13.365,00 (Bukti P-17) sehingga dalam USD nilai tersebut adalah sebesar: Rp. 50.000.000,- : Rp. 13.290,00 = USD 3,762.23

21. Bahwa Total Pembayaran Termin Pertama dan Termin Kedua yang telah dibayarkan Tergugat kepada Penggugat hingga saat ini adalah sebesar:

- a. Termin Pertama sebesar USD 3,740.37 + USD 2,241.31 + USD 3,681.98 = USD 9,663.66
- b. Termin Kedua sebesar USD 3,625.09 + USD 3,579.10 + USD 3,762.23 = USD 10,966.42
- c. Total Termin Pertama dan Termin Kedua adalah sebesar USD 9,663.66 + USD 10,966.42 = **USD 20,630.08**

Sedangkan kewajiban Tergugat untuk membayar Termin Pertama dan Termin Kedua seharusnya sebesar:

Halaman 7 dari 51 hal Putusan No 487/Pdt.G/2016/PN Jkt.Sel

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- a. Kewajiban membayar Termin Pertama sebesar USD 9,400 + USD 940 (PPN) = USD 10,340
 - b. Kewajiban membayar Termin Kedua sebesar USD 9,400 + USD 940 (PPN) = USD 10,340
 - c. Total kewajiban Tergugat membayar Termin Pertama dan Termin Kedua adalah sebesar USD 10,340 + USD 10,340 = **USD 20,680**
- Sehingga terdapat kekurangan pembayaran dari Termin Pertama dan Termin Kedua adalah sebesar: USD 20,680 - USD 20,630.08 = **USD 49.92**;
22. Bahwa selain itu, Penggugat juga mengeluarkan Invoice + Faktur pajak PPN 10% kepada Tergugat untuk termin ketiga dan termin keempat, sebagai berikut:
- a. Termin ketiga sebesar USD 9,400 dengan Invoice + Faktur Pajak PPN 10% pada bulan April 2015 berdasarkan nilai tukar rupiah (Rp. 13.011,-) saat Invoice + Faktur pajak PPN 10% diserahkan sebesar Rp. 134.533.740,- (Bukti P-18)
 - b. Termin Keempat sebesar USD 9,400 dengan Invoice + Faktur Pajak PPN 10% pada bulan Juni 2015 berdasarkan nilai tukar rupiah (Rp. 13.327,-) saat Invoice + Faktur pajak PPN 10% diserahkan sebesar Rp. 137.801.180,- (Bukti P-19);
23. Bahwa faktur pajak yang telah diterbitkan Penggugat, Faktur Pajak untuk masa April 2015 Termin ketiga sebesar Rp. 12.230.340,- dan Faktur Pajak untuk masa Juni 2015 Termin keempat sebesar Rp. 12.527.380,- yang sepenuhnya menjadi kewajiban Tergugat (vide: Pasal 4 ayat 2), hingga saat ini belum dibayarkan. Bahkan telah dijadikan pengurangan pajak tambahan oleh Tergugat bagi kepentingan Perhitungan Pajak Tergugat;
24. Bahwa hal tersebut di atas, berakibat Penggugat mendapat surat teguran dan ditagih (Bukti P-20) untuk melunasi Pajak Penambahan Nilai (PPN) beserta denda sebesar 2% setiap bulan-nya atas keterlambatannya (vide: UU Perpajakan Pasal 39 (UU No. 28 Tahun 2007)) dikalikan bulan keterlambatan, dari Kantor Pelayanan Pajak yang wilayahnya meliputi domisili Penggugat maksimal 24 bulan sebesar $48\% \times \text{Rp. } 12.230.340,- + 48\% \times \text{Rp. } 12.527.380,- = \text{Rp. } 11.883.705,60$ (Bukti P-21-22)
25. Sehingga membawa dampak reputasi Penggugat negatif dan berpotensi mendapat permasalahan hukum pajak yang berlaku, dihadapan Kantor Pelayanan Pajak yang wilayahnya meliputi domisili Penggugat, karena *seolah-olah* Penggugat lalai atau menggelapkan penyeteroran PPN Tergugat dalam UU Perpajakan Pasal 39 (UU No. 28 Tahun 2007) yang

Halaman 8 dari 51 hal Putusan No 487/Pdt.G/2016/PN Jkt.Sel

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



sepenuhnya menjadi kewajiban Tergugat (vide: Perjanjian Pasal 4 ayat 2);

26. Bahwa dengan adanya permasalahan Pajak seperti terurai pada point 24, maka Penggugat tidak berani menerbitkan invoice dan faktur Termin Kelima untuk Tergugat. Tetapi Tergugat telah mengakuinya bahwa Termin Kelima sebagai kewajiban Tergugat kepada Penggugat yang belum dilaksanakan tersebut, dalam surat yang dikirimkan serta mengakui keterlambatan pembayaran Pajak poin 23 dan Tergugat akan menanggung denda pajak yang timbul (Bukti P-21):

27. Bahwa total kewajiban Tergugat yang belum dibayar lunas oleh Tergugat kepada Penggugat adalah sebesar:

- a. Kekurangan tagihan Invoice + Faktur Pajak gabungan Termin Pertama dan Kedua sebesar = USD 49.92
- b. Kewajiban Termin Ketiga, Keempat dan Kelima = 3 x USD 9,400 = USD 28,200
- c. Kewajiban PPN Termin Ketiga, Keempat dan Kelima = 3 x USD 940 = USD 2,820
- d. Denda keterlambatan pembayaran pajak sebesar 2% setiap bulan keterlambatannya, maksimal 24 bulan sebesar 48% x Rp. 12.230.340,- + 48% x Rp. 12.527.380,- = Rp. 11.883.705,60.
- e. Maka Total keseluruhan kewajiban Tergugat yang harus dibayarkan adalah: USD 49.92 + USD 28,200 + USD 2,820 = **USD 31,069.92 dan Rp. 11.883.705,60;**

28. Bahwa sebelum gugatan ini diajukan, Penggugat telah beberapa kali secara lisan, tulisan/email untuk menegur dan mengingatkan Tergugat, untuk segera menyelesaikan kewajiban-kewajibannya atas Perjanjian yang telah disetujui dan disepakati oleh kedua belah pihak beserta permasalahan keterlambatan pajak, walau pada akhirnya pernah ditanggapi dengan berdalih akan membayar dengan persyaratan bila Penggugat bersedia untuk membatalkan kontrak lainnya dengan Tergugat yang tidak ada hubungan dengan pokok perkara ini yaitu Perjanjian Jual-Beli Hak Siar Program Serial Drama *The Legal Wife* tersebut (Bukti P-22);

29. Bahwa hingga gugatan ini didaftarkan Penggugat telah melakukan segala upaya yang patut menurut hukum dengan beberapa kali mengirimkan surat kepada Tergugat (Somasi) (Bukti P-23) untuk mengingatkan dan meminta agar Tergugat segera menyelesaikan kewajiban kepada Penggugat. Namun kenyataannya Tergugat tetap juga tidak melaksanakan kewajibannya. Kelalaiannya ini menunjukkan bahwa



Tergugat telah ingkar janji atas **Perjanjian Jual-Beli Hak Siar Program Serial Drama *The Legal Wife*** dan membayar kewajiban (vide: Perjanjian Pasal 4 ayat (2)) dikutip **"Segala kewajiban perpajakan yang timbul sebagaimana ketentuan Perundang-undangan perpajakan berkenaan dengan Perjanjian ini menjadi tanggung jawab PIHAK KEDUA (TERGUGAT)"** tersebut;

30. Bahwa dengan demikian **tindakan Tergugat di atas jelas-jelas telah melanggar ketentuan-ketentuan yang telah diperjanjikan dengan Penggugat dalam Perjanjian Jual-Beli Hak Siar Program Serial Drama *The Legal Wife* pada tanggal 19 Januari 2015, karena itu berlakulah ketentuan Pasal 1243 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata yang mengikat Penggugat dengan Tergugat, yaitu Tergugat telah ingkar janji (wanprestasi);**

31. Bahwa Wanprestasi adalah "Pelaksanaan perjanjian yang tidak tepat waktunya atau dilakukan tidak menurut selayaknya atau tidak dilaksanakan sama sekali", dalam perkara *aquo*, Penggugat telah melaksanakan kewajiban hukumnya, sedangkan Tergugat telah lalai melaksanakan kewajiban hukumnya;

32. Bahwa menurut hukum adanya perbuatan *wanprestasi* yang dilakukan oleh Tergugat sebagaimana diuraikan di atas, melahirkan hak bagi Penggugat untuk menuntut segala ganti kerugian, bunga dan biaya yang diakibatkan oleh perbuatan *wanprestasi* tersebut (vide: Pasal 1243 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata);

33. Bahwa adapun kerugian materiil Penggugat yang diakibatkan wanprestasi Tergugat atas Perjanjian tersebut terhitung sejak berakhirnya termin terakhir pembayaran yang harus dilakukan, dapat Penggugat perinci sebagai berikut:

a. Kerugian Materiil

- 1) Kekurangan kewajiban Invoice + Faktur Pajak gabungan Termin Pertama dan Kedua sebesar USD 49.92
- 2) Kewajiban Termin Ketiga, Keempat dan Kelima sebesar 3 x USD 9,400 = USD 28,200 dan Kewajiban PPN Termin Ketiga, Keempat dan Kelima 3 x USD 940 = USD 2,820 Total = USD 31,020.00
- 3) Denda keterlambatan pembayaran pajak sebesar 2% setiap bulan keterlambatannya, maksimal 24 bulan sebesar 48% x Rp. 12.230.340,- + 48% x Rp. 12.527.380,- = Rp. 11.883.705,60
- 4) Kehilangan keuntungan yang diharapkan akan diperoleh dari pelaksanaan Perjanjian Jual-Beli Hak Siar Program Serial Drama *The Legal Wife* tersebut, yaitu sebesar: USD 20,000



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 5) Denda keterlambatan sebesar 6% per-tahun (Bunga moratorium) dari total kewajiban yang belum di bayarkan USD 31,069.92, yaitu sebesar USD 1,864.2

Total Kerugian Materiil adalah sebesar USD 52,934.12 + Rp. 11.883.705,60;

b. Kerugian Imateriil

Selain kerugian materiil yang telah diuraikan diatas, Penggugat juga mengalami kerugian imateriil berupa kehilangan kepercayaan dan reputasi dari Prinsipal, sehingga layak dinilai dengan uang yang jumlahnya tidak akan kurang Rp. 1.000.000.000,- (satu milyar rupiah);

c. Total Kerugian Materiil dan Imateriil

Sehingga total kerugian materiil dan imateriil adalah sebesar **USD 52,934.12 + Rp. 11.883.705,60 dan Rp. 1.000.000.000,-;**

34. Bahwa kerugian Penggugat seperti diurai diatas merupakan akibat langsung dari perbuatan ingkar janji (*wanprestasi*) Tergugat, sehingga sudah sepatutnya Tergugat dihukum untuk membayar semua kerugian tersebut secara seketika dan sekaligus;
35. Bahwa oleh karena Tergugat telah terbukti *wanprestasi* sehingga untuk mencegah bertambahnya kerugian yang diderita oleh Penggugat, maka sudah sepatutnya Pengadilan menjatuhkan putusan Provisi dengan amar putusan memerintahkan kepada Tergugat untuk menghentikan penayangan Program tersebut dalam jumlah run yang masih tersisa;
36. Bahwa selain itu, untuk mencegah penyalah-gunaan file-file Program Serial Drama *The Legal Wife* maka sudah sepatutnya Tergugat dihukum untuk mengembalikan file-file tersebut kepada Penggugat terhitung sejak tanggal putusan Perkara ini dibacakan;
37. Bahwa Penggugat telah berusaha terus-menerus dan berkali-kali untuk menempuh jalan damai guna menyelesaikan persoalan ini tetapi Tergugat tidak menanggapi secara itikad baik, maka Penggugat mohon kepada Pengadilan agar menyatakan Perjanjian Jual-Beli Hak Siar Program Serial Drama *The Legal Wife* antara Penggugat dan Tergugat tersebut putus beserta segala akibat hukumnya;
38. Bahwa Penggugat mempunyai sangkaan yang beralasan Tergugat akan ingkar dan lalai untuk memenuhi isi keputusan hukum yang berkekuatan hukum tetap (*inkracht van gewijsde*) dalam perkara ini dan karena nya Penggugat memohon kepada Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Selatan untuk menghukum Tergugat membayar uang paksa (*dwangsom*) sebesar Rp. 1000.000,- (Satu Juta Rupiah) untuk setiap harinya kepada Penggugat apabila ternyata Tergugat lalai memenuhi isi

Halaman 11 dari 51 hal Putusan No 487/Pdt.G/2016/PN Jkt.Sel

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

keputusan hukum yang berkekuatan hukum tetap (*inkracht van gewijsde*) dalam perkara ini;

39. Bahwa agar gugatan ini tidak menjadi nihil (*illusoir*), Penggugat merasa khawatir bahwa Tergugat akan mengasingkan harta kekayaannya guna menghindarkan diri dari tanggung jawab membayar semua hak-hak Penggugat atau ganti kerugian yang ditimbulkan akibat perbuatannya sesuai dengan Putusan yang dijatuhkan dalam perkara ini, maka untuk menjamin pemenuhan tuntutan Penggugat, dengan ini Penggugat memohon kepada Majelis Hakim yang Terhormat meletakkan Sita Jaminan (*Conservatoir Beslag*) atas asset - asset milik Tergugat dan harta kekayaan serta harta benda milik yaitu Kantor beserta seluruh isinya yang beralamat di Atrium Mulia Suite 810, Jl H.R. Rasuna Said kav B 10-11 Setia Budi, Jakarta 12910, Republik Indonesia, Studio beserta seluruh isinya yang beralamat di Jl. DI Panjaitan Kav. 24 (By Pass Cawang), Jakarta;

40. Bahwa oleh karena itu gugatan ini mempedomani Pasal 180 ayat (1) HIR, maka dimohonkan Majelis Hakim berkenan untuk menyatakan putusan yang dijatuhkan dalam perkara ini dapat dilaksanakan terlebih dahulu meskipun ada bantahan (*verzet*), banding atau kasasi (*Uitvoerbaar bij voorraad*);

41. Bahwa berdasarkan hal-hal yang diuraikan diatas cukup alasan bagi Penggugat untuk mengajukan gugatan ini terhadap Tergugat;

42. Bahwa oleh karena Tergugat telah melakukan perbuatan *wanprestasi*, telah patut dan adil dihukum membayar ongkos-ongkos perkara yang timbul dalam perkara ini;

MAKA : Berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas Penggugat mohon kepada Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Selatan agar memberikan putusan sebagai berikut :

DALAM PROVISI:

1. Menerima dan mengabulkan permohonan Provisi Penggugat;
2. Memerintahkan kepada Tergugat untuk menghentikan penayangan Program tersebut dari jumlah run yang tersisa;

DALAM POKOK PERKARA :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat seluruhnya;
2. Menyatakan Perjanjian Jual-Beli Hak Siar Program Serial Drama *The Legal Wife* pada tanggal 19 Januari 2015 antara Penggugat dengan Tergugat adalah sah dan mengikat para pihak;

Halaman 12 dari 51 hal Putusan No 487/Pdt.G/2016/PN Jkt.Sel



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Menyatakan Tergugat telah melakukan ingkar janji (wanprestasi) terhadap Perjanjian Jual-Beli Hak Siar Program Serial Drama *The Legal Wife* pada tanggal 19 Januari 2015;
4. Menghukum Tergugat untuk menyerahkan file-file Program Serial Drama *The Legal Wife* kepada Penggugat terhitung sejak putusan Perkara ini dibacakan.
5. Menghukum Tergugat untuk membayar ganti kerugian kepada Penggugat secara seketika dan sekaligus sebesar:

a. Kerugian Materiil

- 1) Kekurangan kewajiban Invoice + Faktur Pajak gabungan Termin Pertama dan Kedua sebesar USD 49.92
- 2) Kewajiban Termin Ketiga, Keempat dan Kelima sebesar 3 x USD 9,400 = USD 28,200 dan Kewajiban PPN Termin Ketiga, Keempat dan Kelima 3 x USD 940 = USD 2,820 Total = USD 31,020.00
- 3) Denda keterlambatan pembayaran pajak sebesar 2% setiap bulan keterlambatannya, maksimal 24 bulan sebesar 48% x Rp. 12.230.340,- + 48% x Rp. 12.527.380,- = Rp. 11.883.705,60
- 4) Kehilangan keuntungan yang diharapkan akan diperoleh dari pelaksanaan Perjanjian Jual-Beli Hak Siar Program Serial Drama *The Legal Wife* tersebut, yaitu sebesar: USD 20,000
- 5) Denda keterlambatan sebesar 6% per-tahun (Bunga moratorium) dari total kewajiban yang belum di bayarkan USD 31,069.92, yaitu sebesar USD 1,864.2

Total Kerugian Materiil adalah sebesar USD 52,934.12 + Rp. 11.883.705,60;

b. Kerugian Imateriil

Selain kerugian materiil yang telah diuraikan diatas, Penggugat juga mengalami kerugian imateriil berupa kehilangan kepercayaan dan reputasi dari Prinsipal, sehingga layak dinilai dengan uang yang jumlahnya tidak akan kurang Rp. 1.000.000.000,- (satu milyar rupiah);

c. Total Kerugian Materiil dan Imateriil

Sehingga total kerugian materiil dan imateriil adalah sebesar **USD 52,934.12 + Rp. 11.883.705,60 dan Rp. 1.000.000.000,-;**

6. Menyatakan sah dan berharga sita jaminan (*Conservatoir Beslag*) yang diletakkan terhadap asset – asset milik Tergugat yaitu:
 - a. Kantor beserta seluruh isinya yang beralamat di Atrium Mulia Suite 810, Jl H.R. Rasuna Said kav B 10-11 Setia Budi, Jakarta 12910, Republik Indonesia;

Halaman 13 dari 51 hal Putusan No 487/Pdt.G/2016/PN Jkt.Sel



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

b. Studio beserta seluruh isinya yang beralamat di Jl. DI Panjaitan Kav. 24
(By Pass Cawang), Jakarta;

7. Menghukum Tergugat untuk membayar uang paksa (**dwangsom**) sebesar Rp. 1000.000,- (Satu Juta Rupiah) per-hari apabila Tergugat lalai melaksanakan bunyi keputusan ini terhitung sejak keputusan ini berkekuatan hukum tetap;
8. Menyatakan Putusan ini dapat dijalankan dengan serta merta terlebih dahulu (**Uitvoerbaar bij voorraad**) meskipun ada upaya verzet, banding maupun kasasi ataupun upaya hukum lainnya;
9. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini;

Atau dalam peradilan yang baik, kami mohon putusan yang seadil-adilnya (*Ex aequo et Bono*).

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan, dari pihak Penggugat datang menghadap ke persidangan kuasanya tersebut diatas sedangkan dari pihak Tergugat, datang menghadap ke persidangan kuasanya : Fitria Natasya Ridzikita, S.H., Advokat pada “ Kantor SHM Partnership “ , beralamat di Gedung Granadi Lantai 7 Sayap Utara, Jalan HR. Rasuna Said Blok XI Kav.8-9, Jakarta 12950, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 6 September 2016 dari Satro selaku Direktur dari PT. Metropolitan Televisindo, beralamat di Gedung Atrium Mulia Suite 810, Jalan HR. Rasuna Said Kav. B 10-11 Setiabudi, Jakarta Selatan ;

Menimbang, bahwa selanjutnya Pengadilan Negeri berusaha untuk mendamaikan kedua belah pihak guna mengakhiri sengketa diantara kedua belah pihak tersebut secara damai dengan melalui prosedur mediasi sesuai dengan Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi Di Pengadilan dengan menunjuk Mediator dari salah seorang Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Selatan sesuai yang disepakati oleh kedua belah pihak yaitu : Florensani S. Kendenan, S.H.,M.H., berdasarkan Penetapan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Selatan Nomor 487/Pdt.G/2016/PN.Jkt Sel tanggal 22 September 2016 ;

Menimbang, bahwa berdasarkan Laporan Mediator tanggal 20 Oktober 2016, upaya yang telah dilakukannya untuk mendamaikan kedua belah pihak secara damai tidak menghasilkan kesepakatan perdamaian diantara kedua belah pihak yang berperkara tersebut, sehingga mediasi dinyatakan gagal ;

Halaman 14 dari 51 hal Putusan No 487/Pdt.G/2016/PN Jkt.Sel



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa selanjutnya pemeriksaan perkara dimulai dengan membacakan surat gugatan Penggugat yang kemudian tetap dipertahankan oleh Penggugat ;

Menimbang, bahwa atas gugatan Penggugat tersebut, Tergugat kemudian mengajukan jawaban dengan jawaban tertulisnya tertanggal 10 Nopember 2016 dengan mengemukakan dalil-dalil jawaban sebagai berikut :

DALAM EKSEPSI

1. Bahwa, Tergugat menolak dengan tegas seluruh dalil yang diajukan oleh Penggugat dalam Gugatan *aquo*, kecuali yang secara tegas dan eksplisit diakui kebenarannya oleh Tergugat.

I. PENGGUGAT TERLEBIH DAHULU WANPRESTASI TERHADAP TERGUGAT (EXCEPTIO NON ADIMPLETI CONTRACTUS)

2. Bahwa, benar pada tanggal 19 Januari 2015, Tergugat menandatangani Perjanjian Jual Beli Hak Siar Program Serial Drama The Legal Wife (selanjutnya disebut "**Perjanjian The Legal Wife**"). Selain Perjanjian The Legal Wife, Penggugat dan Tergugat di tanggal yang bersamaan juga menandatangani perjanjian Jual Beli Hak Siar Program Serial Drama Got To Believe (selanjutnya disebut "**Perjanjian Got To Believe**").
3. Bahwa, adanya minat Tergugat untuk membeli hak siar dan karenanya menandatangani Perjanjian The Legal Wife dan Perjanjian Got To Believe karena terdapatnya promosi yang disampaikan Penggugat kepada Tergugat bahwa Serial Drama The Legal Wife dan Got To Believe adalah serial drama yang memiliki materi program yang berkualitas dan memiliki *rating* yang tinggi sehingga akan memberikan keuntungan kepada Tergugat secara komersial melalui penayangan iklan komersil.
4. Bahwa, atas dasar promosi dari Penggugat kepada Tergugat tersebut, maka dibuatlah aturan dalam Perjanjian The Legal Wife dan juga Perjanjian Got To Believe berkaitan dengan iklan komersil sebagaimana diatur dalam Pasal 7 Ayat 2 sampai 4 yang tertulis sebagai berikut:

Ayat 2

PIHAK KEDUA memiliki hak sepenuhnya untuk mencari iklan komersil yang akan mengisi durasi iklan untuk materi program ini. PIHAK KEDUA juga memiliki hak sepenuhnya untuk menentukan pola dan jam tayang dari materi program ini serta memiliki kebebasan untuk mengatur waktu jeda untuk menayangkan iklan komersil.

Ayat 3

Halaman 15 dari 51 hal Putusan No 487/Pdt.G/2016/PN Jkt.Sel



*PIHAK KEDUA bertanggungjawab penuh terhadap iklan komersil yang ditayangkan dan **seluruh pendapatan dari iklan komersil tersebut sepenuhnya menjadi hak PIHAK KEDUA.***

Ayat 4

*PIHAK KEDUA dapat menggunakan materi program dimaksud untuk kepentingan promosi dan/atau iklan di Free-to-air milik PIHAK KEDUA, tetapi durasi untuk adegan apapun dari materi program yang digunakan untuk kepentingan promosi/iklan tersebut tidak melebihi 4 (empat) menit. **Promosi dimaksud semata-mata bertujuan untuk meningkatkan kesadaran dan pengetahuan serta rating/share materi program dimaksud.***

5. Bahwa, ternyata harapan Tergugat untuk mendapatkan keuntungan secara komersil atas penayangan Serial Drama The Legal Wife tidaklah terwujud dikarenakan sulitnya mencari iklan dalam Serial Drama The Legal Wife. Kesulitan tersebut dikarenakan sulitnya mencari pihak ketiga yang hendak beriklan dalam Serial Drama The Legal Wife dengan alasan program yang tidak berkualitas dan memiliki *rating* yang rendah. Kalaupun ada, pendapatan iklan yang diperoleh dalam Serial Drama The Legal Wife sangatlah kecil sehingga penayangan Serial Drama The Legal Wife tidak menguntungkan secara komersil bagi Tergugat.
6. Bahwa, akibat Serial Drama The Legal Wife dengan alasan program yang tidak berkualitas dan memiliki *rating* yang rendah hal tersebut justru membuat rugi Tergugat dan dengan terpaksa Tergugat menghentikan penayangan Serial Drama The Legal Wife sebelum selesainya seluruh episode dari Serial Drama The Legal Wife, yaitu pada tanggal 28 Februari 2016 pada episode ke-32 dari 47 episode.
7. Bahwa, karena Serial Drama The Legal Wife tidak menguntungkan secara komersil bagi Tergugat maka hal tersebut menunjukkan promosi-promosi yang disampaikan Penggugat -antara lain adanya keuntungan komersil karena materi program memiliki *rating* yang tinggi sehingga membuat Tergugat berminat membeli hak siar dan karenanya menandatangani Perjanjian The Legal Wife- adalah wanprestasi terlebih dahulu dari Penggugat kepada Tergugat. Wanprestasi dari Penggugat dikarenakan sejak awal Perjanjian The Legal Wife tidak didasari adanya itikad tidak baik dari Penggugat sehingga Penggugat telah melanggar ketentuan dalam KUH Perdata Pasal 1338 Ayat (3) yang pada pokoknya menyatakan perjanjian harus dilaksanakan dengan itikad baik.
8. Bahwa, karena Serial Drama The Legal Wife tidak menguntungkan secara komersil, hal tersebut juga berdampak langsung bagi kemampuan



Tergugat secara komersil memenuhi prestasi Tergugat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 Perjanjian The Legal Wife. Selain itu, Tergugat juga tidak bersedia melanjutkan Perjanjian Got To Believe untuk menghindari lebih lagi kerugian secara komersil karena materi program yang tidak berkualitas dan memiliki *rating* yang rendah sehingga sulit mencari pihak ketiga yang ingin beriklan dalam serial drama Got To Believe.

9. Bahwa, M. Yahya Harahap, S.H., "*Hukum Acara Perdata Tentang Gugatan, Persidangan, Penyitaan, Pembuktian, dan Putusan Pengadilan*", cetakan kesembilan, November 2009, Penerbit Sinar Grafika, pada halaman 461, menjelaskan dan memberikan doktrin hukum sebagai berikut:

"Exceptio non adimpleti contractus dapat diajukan dan diterapkan dalam perjanjian timbal balik. Masing-masing dibebani kewajiban (obligation) untuk memenuhi prestasi secara timbal balik. Pada perjanjian seperti itu, seseorang tidak berhak menggugat; apabila dia sendiri tidak memenuhi apa yang menjadi kewajibannya dalam perjanjian."

10. Bahwa, dikarenakan sejak awal Perjanjian The Legal Wife tidak didasari adanya itikad tidak baik dari Penggugat maka hal tersebut menunjukan secara hukum Penggugat tidak memenuhi apa yang menjadi kewajibannya dalam perjanjian karena itikad baik adalah suatu hal yang bersifat fundamental dalam suatu ikatan perjanjian maka tanpa itikad baik maka tidak adanya kejujuran dan keterbukaan dari Penggugat dalam membuat dan melaksanakan Perjanjian The Legal Wife.
11. Bahwa, karena tidak adanya itikad baik dari Penggugat maka Penggugat sejak awal telah wanprestasi terhadap Perjanjian The Legal Wife sehingga eksepsi *aquo* beralasan secara hukum dan karenanya Gugatan *aquo* harus dinyatakan tidak dapat diterima (*Niet Ontvankelijke Verklaard*).

II. GUGATAN AQUO TIDAK JELAS DAN KABUR (OBSCUUR LIBELL)

12. Bahwa, dalam Posita Gugatan Angka 37, Penggugat memohon kepada Pengadilan agar menyatakan Perjanjian The Legal Wife antara Penggugat dan Tergugat putus dengan segala akibat hukumnya, namun dalam Petitum Gugatan Angka 2, Penggugat justeru memohon kepada Pengadilan agar Perjanjian The Legal Wife dinyatakan sah dan mengikat para pihak.



13. Bahwa, “menyatakan putus dengan segala akibat hukumnya” dengan “menyatakan sah dan mengikat para pihak” adalah 2 (dua) permohonan yang saling bertentangan dan kontradiktif, sehingga hal tersebut membingungkan Pengadilan. Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, “putus” dalam kaitan dengan perjanjian memiliki maksud “tidak memiliki ikatan lagi”, sedangkan “mengikat” dalam kaitan dengan perjanjian memiliki maksud adanya pertalian/ikatan dan lebih menguatkan ikatan”.
14. Bahwa, M. Yahya Harahap, S.H., dalam literatur yang sama sebagaimana Tergugat sampaikan pada Angka 9 Jawaban *aquo*, pada halaman 452, menjelaskan dan memberikan doktrin hukum sebagai berikut:
- “Sudah dijelaskan, posita dan petitum gugatan, harus saling mendukung dan tidak boleh saling bertentangan. Apabila hal itu tidak dipenuhi, mengakibatkan gugatan menjadi kabur.”*
15. Bahwa, karena adanya perbedaan mendasar dalam Posita Gugatan Angka 37 dengan Petitum Gugatan Angka 2 maka menunjukkan Gugatan *aquo* menjadi tidak jelas dan kabur (*obscur libell*) oleh karena itu harus ditolak atau dinyatakan tidak dapat diterima (*Niet Ontvankelijke Verklaard*).

DALAM POKOK PERKARA

16. Bahwa, hal-hal yang telah dikemukakan dan didalilkan Tergugat dalam Bagian Eksepsi adalah satu kesatuan yang utuh dengan Bagian Pokok Perkara dan karenanya mohon dianggap juga telah disampaikan dalam Bagian Pokok Perkara.
17. Bahwa, Tergugat menolak seluruh dalil dalam Gugatan Penggugat – walaupun tanpa merinci satu persatu-, kecuali yang diakui secara tegas/ eksplisit dalam Jawaban *aquo*.

III. PENGUGAT SEJAK AWAL TIDAK MEMILIKI ITIKAD BAIK DALAM MELAKSANAKAN PERJANJIAN THE LEGAL WIFE

18. Bahwa, sebagaimana Tergugat telah sampaikan dalam Eksepsi Bagian I Jawaban *aquo*, berminatnya Tergugat membeli hak siar dan karenanya menandatangani Perjanjian The Legal Wife karena semata-mata promosi yang disampaikan Penggugat kepada Tergugat yang menyatakan bahwa Serial Drama The Legal Wife –dan juga Serial Drama Got To Believe– adalah serial drama yang berkualitas dan memiliki *rating* program yang tinggi.



19. Bahwa, ternyata promosi yang disampaikan Penggugat tersebut tidak sesuai dengan kenyataan. Faktanya, Serial Drama The Legal Wife tidak berkualitas, tidak diminati pemirsa televisi milik Tergugat karena memiliki *rating* yang rendah sehingga sulit mendapatkan iklan komersial. Kalaupun ada iklan komersial, nilai kontrak iklannya kecil sekali dan tidak menutup biaya yang harus dikeluarkan dalam penayangan Serial Drama The Legal Wife. Bahkan, akibat hal tersebut membuat Tergugat tidak mampu meneruskan tayangan Serial Drama The Legal Wife hingga episode terakhir.
20. Bahwa, jikalau sejak awal Tergugat mengetahui bahwa Serial Drama The Legal Wife adalah tayangan yang tidak berkualitas dan memiliki *rating* program yang rendah, pastilah Tergugat tidak berminat membeli hak siar dan karenanya menandatangani Perjanjian The Legal Wife.
21. Bahwa, akibat promosi Penggugat kepada Tergugat yang tidak sesuai kenyataan mengenai Serial Drama The Legal Wife dan karenanya membuat rugi Tergugat, menunjukan Penggugat sejak awal tidak memiliki itikad baik dalam Perjanjian The Legal Wife.
22. Bahwa, dalil-dalil Penggugat yang menyatakan Penggugat telah melaksanakan kewajiban hukumnya (*vide* Gugatan Angka 14) dengan menyerahkan materi program serial drama The Legal Wife adalah dalil yang tidak berarti sama sekali tanpa dilandasi itikad baik Penggugat dari awal Perjanjian The Legal Wife ditandatangani.

**IV. TIDAK ADANYA ITIKAD BAIK PENGGUGAT MENAKIBATKAN
TERGUGAT TIDAK DAPAT MELAKSANAKAN SELURUH PRESTASI
TERGUGAT WALAU TERGUGAT TELAH MELAKUKAN USAHA
TERBAIK UNTUK MEMENUHI PRESTASI TERSEBUT**

23. Bahwa, sebagaimana Tergugat telah sampaikan dalam Eksepsi Bagian I Jawaban *aquo*, akibat tidak adanya itikad baik Penggugat sejak awal Perjanjian The Legal Wife ditandatangani dengan bukti Serial Drama The Legal Wife ternyata adalah tayangan yang tidak berkualitas dan memiliki *rating* program yang rendah, hal mana tidak sesuai promosi Penggugat sebelumnya, justru membawa kerugian bagi Tergugat.
24. Bahwa, walaupun Tergugat mengalami kerugian, Tergugat berusaha tetap melaksanakan prestasi Tergugat sebagaimana dinyatakan dalam Perjanjian The Legal Wife dengan membayar sebagian kewajiban pembayaran sebagaimana diakui Penggugat dalam Gugatan *aquo*. Namun, karena situasi kerugian yang terus bertambah akibat tayangan

Halaman 19 dari 51 hal Putusan No 487/Pdt.G/2016/PN Jkt.Sel



yang tidak berkualitas dan memiliki *rating* program yang rendah, Tergugat –walaupun telah melakukan usaha terbaik- tidak dapat melaksanakan prestasi tersebut dan pada akhirnya pun Tergugat tidak mampu menayangkan Serial Drama The Legal Wife sampai episode terakhir.

25. Bahwa, karena ketidak-mampuan Tergugat berprestasi berdasarkan Perjanjian The Legal Wife karena pada awalnya didahului adanya itikad buruk dari Penggugat maka tuntutan Penggugat untuk meminta sisa pembayaran berdasarkan Perjanjian The Legal Wife sebagaimana tuntutan yang dinyatakan Penggugat dalam Gugatan Angka 15 sampai 27 adalah tidak beralasan secara hukum dan harus ditolak.

V. TUNTUTAN GANTI KERUGIAN PENGGUGAT TIDAK SAH SECARA HUKUM

26. Bahwa, karena Penggugat sejak awal tidak memiliki itikad baik dalam Perjanjian The Legal Wife, maka tuntutan ganti kerugian yang diajukan Penggugat kepada Tergugat tidak sah secara hukum.
27. Bahwa, walaupun tuntutan ganti kerugian tidak sah secara hukum, perlu Tergugat menanggapi nilai tuntutan ganti kerugian yang diajukan Penggugat sebagai berikut:
- (i) Penggugat sendiri pada Posita Angka 18 Gugatan *aquo* yang telah mendalilkan telah mengeluarkan faktur PPN untuk Termin Pertama sebesar Rp. 11.823.320 dan Termin Kedua sebesar Rp. 11.983.120.
 - (ii) Mengingat berdasarkan peraturan perundang-undangan di bidang perpajakan, besaran pengenaan PPN adalah 10% (sepuluh persen) dari nilai tagihan, maka berarti tagihan Penggugat untuk Termin Pertama adalah sebesar Rp. 118.233.200 dan untuk Termin Kedua adalah sebesar Rp. 119.831.200.
 - (iii) Dengan demikian, merujuk kepada peraturan perundang-undangan di bidang perpajakan tersebut, maka total tagihan Penggugat (termasuk PPN) untuk Termin Pertama adalah sebesar **Rp. 130.056.520** dan untuk Termin Kedua adalah sebesar **Rp. 131.814.320**.
 - (iv) Tergugat telah melakukan pembayaran Termin Pertama sebesar Rp. 130.056.520 dan hal itu telah diakui oleh Penggugat sendiri pada Posita Angka 19 Gugatan *aquo*.
 - (v) Terkait dengan pembayaran Termin Kedua, Tergugat telah melakukan pembayaran sebesar Rp. 131.814.320 dan telah diakui



oleh Penggugat sendiri pada Posita Angka 20 Gugatan *aquo*, bahkan pada saat melakukan pembayaran tanggal 8 Maret 2016, terdapat kelebihan pembayaran sebesar Rp. 18.185.680 yang ditujukan sebagai pembayaran untuk sebagian Termin Ketiga.

- (vi) Dengan demikian, seluruh pembayaran Termin Pertama dan Termin Kedua telah diselesaikan oleh Tergugat sesuai dengan *invoice* Penggugat dan peraturan perundang-undangan yang berlaku di bidang perpajakan, dan bahkan telah diakui sendiri oleh Penggugat dalam Gugatan *aquo*, sehingga menjadi **tidak konsisten** kalau kemudian pada Posita Angka 21 Gugatan *aquo*, Penggugat mendalilkan terdapat kekurangan pembayaran Termin Pertama dan Termin Kedua sebesar USD 49.92, dan karenanya dalil-dalil ini haruslah ditolak.
- (vii) Sebagaimana Tergugat sampaikan pada Angka 27 (v) Jawaban *aquo*, Tergugat telah melakukan pembayaran sebagian Termin Ketiga sebesar Rp. 18.185.680 sehingga tidak benar kalau kemudian dikatakan Tergugat sama sekali belum membayara Termin Ketiga sebesar USD 9,400.
- (viii) Berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang perpajakan, PPN memang dipungut terhadap konsumen namun demikian, kewajiban pembayaran PPN tersebut kepada Kantor Pajak harus dilakukan oleh wajib pajak penerbit PPN pada bulan berikut setelah faktur dikeluarkan, terlepas dari sudah atau belum dibayarkannya *invoice* (tagihan) tersebut.
- (ix) Adalah kewajiban Penggugat untuk membayarkan PPN yang fakturnya telah diterbitkan tersebut ke Kantor Pajak secara tepat waktu sehingga kalau kemudian Penggugat memutuskan untuk menunda pembayaran PPN atas faktur pajak yang telah diterbitkannya, maka hal tersebut menjadi tanggung jawab dan resiko Penggugat sepenuhnya akibat ketidaktaatannya terhadap peraturan perundang-undangan di bidang perpajakan, sehingga tidak dapat dibebankan sebagai kerugian yang harus ditanggung oleh Tergugat.
- (x) Terkait dengan pembayaran sisa Termin Ketiga, Termin Keempat dan Termin Kelima, sebagaimana telah Tergugat uraikan di atas, Tergugat menolak untuk melakukan pembayaran karena ternyata terdapat itikad tidak baik dari Penggugat terkait dengan Perjanjian The Legal Wife tersebut.



- (xi) Penggugat telah mendalilkan pada Posita Angka 33 menderita kerugian imateriil sebesar Rp. 1.000.000.000 akibat kehilangan kepercayaan dan reputasi dari Prinsipal juga tidak berdasar karena Pasal 1340 KUH Perdata dengan tegas mengatur bahwa hubungan hukum diantara suatu pihak tidak dapat membawa kerugian dan keuntungan kepada pihak ketiga, sehingga apapun terkait hubungan hukum antara Penggugat dan Tergugat tidak dapat dikaitkan dengan Prinsipal Penggugat sehingga kerugian imateriil tersebut juga harus ditolak.
28. Bahwa, berdasarkan dalil-dalil Tergugat pada Angka 27 dan 33 Jawaban *aquo*, terbukti secara sah dalil-dalil Penggugat mengenai jumlah kerugian adalah tidak berdasar, tidak sah dan tidak benar sehingga haruslah ditolak untuk seluruhnya.

VI. PERMOHONAN PENGGUGAT TENTANG PUTUSAN PROVISI ADALAH PERMOHONAN YANG SIA-SIA DAN MUBAZIR DAN KARENANYA TIDAK SAH SECARA HUKUM

29. Bahwa, pada Posita Angka 35 Gugatan *aquo*, Penggugat memohon kepada Pengadilan untuk menjatuhkan putusan provisi tentang penghentian penayangan Program dalam jumlah run yang masih tersisa.
30. Bahwa, permohonan provisi *aquo* yaitu penghentian penayangan Program dalam jumlah run yang masih tersisa adalah permohonan yang sia-sia dan mubazir karena faktanya Tergugat telah menghentikan Serial Drama The Legal Wife pada tanggal 28 Februari 2016 pada episode ke-32 dari 47 episode guna menghindari kerugian Tergugat yang lebih besar.
31. Bahwa, karena Tergugat telah menghentikan Serial Drama The Legal Wife pada tanggal 28 Februari 2016 maka permohonan provisi *aquo* haruslah ditolak.

VII. PERMOHOANAN UANG PAKSA (DWANGSOM) TIDAK SAH SECARA HUKUM

32. Bahwa, karena Penggugat sejak awal tidak memiliki itikad baik dalam Perjanjian The Legal Wife, maka tuntutan ganti kerugian yang diajukan Penggugat kepada Tergugat tidak sah secara hukum.
33. Bahwa, dalam Posita Angka 38 Gugatan *aquo juncto* Petitum Angka 7 Gugatan *aquo*, Penggugat mohon kepada Majelis Hakim untuk

Halaman 22 dari 51 hal Putusan No 487/Pdt.G/2016/PN Jkt.Sel



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menghukum Tergugat membayar uang paksa (*dwangsom*) sebesar Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) per hari apabila Tergugat lalai melaksanakan bunyi putusan terhitung sejak putusan berkekuatan hukum tetap.

34. Bahwa, jikalau Gugatan Penggugat dikabulkan, *quod non*, maka sehubungan dengan tuntutan uang paksa *aquo*, perlu diteliti terlebih dahulu, apakah dalam perkara *aquo*, Tergugat dapat dijatuhi hukuman membayar uang paksa atau tidak.

35. Bahwa, Lilik Mulyadi, S.H., M.H., dalam bukunya "*Tuntutan Uang Paksa (Dwangsom) Dalam Teori Dan Praktek*", Penerbit Djambatan, 2001, pada halaman 86 dan 87, menjelaskan dan memberikan doktrin hukum sebagai berikut:

"Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 606a Rv Indonesia/Pasal 611a ayat (1) RV Belanda maka suatu dwangsom tidak dapat dijatuhkan terhadap putusan hakim yang berisi pembayaran sejumlah uang. Apa sebabnya suatu dwangsom tidak dapat diterapkan terhadap putusan hakim untuk pembayaran sejumlah uang? Berdasarkan aspek teoritik melalui visi ratio recidendi dari memorie van teolichting yang menentukan bahwa "Pemerintah juga telah menyelidiki apakah hakim dapat meletakkan dwangsom untuk menjamin pembayaran sejumlah uang, karena perjanjian atau untuk pembayaran sejumlah uang dalam periode tertentu misalnya gaji dan biaya-biaya perawatan pemerintah melalui suatu dwangsom mempunyai maksud untuk menjamin pelaksanaan sungguh-sungguh dari perjanjian, sedangkan dalam hal hukuman untuk pembayaran sejumlah uang, maka pemenuhan penghukuman dapat diperoleh dengan suatu upaya hukum biasa", maka dapat disimpulkan bahwa untuk putusan hakim berisikan pembayaran sejumlah uang karena dapat dilakukan dengan upaya eksekusi biasa yaitu dengan prosedural adanya sita eksekusi dan kemudian dilanjutkan lelang eksekusi maka tidak diperkenankan adanya uang paksa (dwangsom/astreinte). Dalam yurisprudensi ketentuan bahwa putusan hakim berisikan pembayaran sejumlah uang tidak dapat dimintakan dwangsom diterapkan secara konsisten seperti nampak dalam putusan Mahkamah Agung RI Nomor 791 K/Sip/1972 tanggal 16 Februari 1973 dalam perkara antara Tjia Khun Tjhai lawan Tjan Thiam Song alias Hartono Chandrawidjaja".

[Keterangan: cetak tebal dibuat oleh Tergugat sebagai penegasan]



36. Bahwa, berdasarkan peraturan yang berlaku, yurisprudensi dan Doktrin Hukum, tuntutan uang paksa (*dwangsom*) dalam hukuman untuk pembayaran uang adalah tidak sah.
37. Bahwa, berdasarkan Posita Angka 33 Gugatan *aquo juncto* Petitum Angka 5 Gugatan *aquo*, Penggugat telah menuntut Tergugat membayar kerugian materiil sebesar USD 52,934.12 + Rp. 11.883.705,60 dan kerugian immateriil sebesar Rp. 1.000.000.000,- kepada Penggugat sehingga dengan demikian, tuntutan seperti ini jelas menunjukkan Penggugat telah menuntut pembayaran sejumlah uang dari Tergugat.
38. Bahwa, bahkan jikalau Gugatan *aquo* dikabulkan, *quod non*, tuntutan Penggugat pada Posita Angka 33 Gugatan *aquo juncto* Petitum Angka 5 Gugatan *aquo*, haruslah dipandang dalam konteks putusan hakim yang berisi pembayaran sejumlah uang, sehingga tuntutan uang paksa (*dwangsom*) yang diajukan Penggugat dalam Posita Angka 38 Gugatan *aquo juncto* Petitum Angka 7 Gugatan *aquo*, tetaplah tidak sah dan karenanya harus ditolak.

VIII. PERMOHONAN SITA JAMINAN TIDAK SAH SECARA HUKUM

39. Bahwa, pada Posita Angka 39 Gugatan *aquo*, Penggugat mengajukan permohonan peletakan Sita Jaminan (*Conservatoir Beslag*) dengan alasan bahwa Penggugat merasa khawatir Tergugat akan mengasingkan harta kekayaannya guna menghindarkan diri dari tanggung jawab membayar semua hak-hak Penggugat atau ganti rugi yang akan dijatuhkan dalam putusan perkara *aquo*.
40. Bahwa, yang dimohonkan oleh Penggugat untuk diletakkan Sita Jaminan adalah aset-aset Tergugat dan harta kekayaan serta harta benda milik yaitu Kantor beserta seluruh isinya yang beralamat di Atrium Mulia Suite 810, Jl. H.R. Rasuna Said Kav. B 10-11 Setia Budi, Jakarta 12910, Republik Indonesia, Studio beserta seluruh isinya yang beralamat di Jl DI Panjaitan Kav. 24 (By Pass Cawang) Jakarta.
41. Bahwa, Pasal 227 Ayat (1) HIR menerangkan tentang alasan pengajuan sita jaminan sebagai berikut:
"Jika ada persangkaan yang beralasan, bahwa seorang yang berhutang, selagi belum dijatuhkan keputusan atasnya atau selagi putusan yang mengalahkannya belum dapat dijalankan, mencari akal akan menggelapkan atau membawa barangnya baik yang tidak tetap maupun yang tetap dengan maksud akan menjauhkan barang itu dari penagih hutang, maka atas surat permintaan orang yang berkepentingan ketua pengadilan negeri dapat memberi perintah, supaya disita barang itu untuk



menjaga hak orang yang memasukkan permintaan itu, dan kepada peminta harus diberitahukan akan menghadap persidangan pengadilan negeri yang pertama sesudah itu untuk memajukan dan menguatkan gugatannya.”

Dan Pasal 720 Rv mengatur sebagai berikut:

“Ketua raad van justitie dapat memberikan kepada kreditur, yang secara singkat dapat menunjukkan isi gugatannya serta menunjukkan adanya kekhawatiran yang nyata bahwa debitur akan menggelapkan barang-barang bergerak dan barang-barang tetapnya, izin untuk menyita barang-barang bergerak debitur itu; ia juga dapat mendengarnya terlebih dahulu jika ada alasan-alasannya.”

42. Bahwa, M. Yahya Harahap dalam literatur yang sama sebagaimana Tergugat uraikan pada Angka 9 Jawaban aquo, pada halaman 289 menjelaskan dan memberikan doktrin hukum sebagai berikut:

“Kekhawatiran atau persangkaan itu harus nyata dan beralasan secara objektif:

- *Penggugat harus dapat menunjukkan fakta tentang adanya langkah tergugat untuk menggelapkan atau mengasingkan hartanya selama proses pemeriksaan berlangsung,*
- *Paling tidak penggugat dapat menunjukkan indikasi objektif tentang adanya daya upaya tergugat untuk menghilangkan atau mengasingkan barang-barangnya guna menghindari gugatan.*

43. Bahwa, Permohonan Sita Jaminan oleh Penggugat tidaklah sah secara hukum karena Penggugat yang dari awal tidak memiliki itikad baik dalam melaksanakan Perjanjian The Legal Wife, apalagi dalam permohonan Sita Jaminan sama sekali tidak diuraikan oleh Penggugat mengenai kekhawatiran yang nyata atau persangkaan yang beralasan yang Penggugat sebutkan sendiri, melainkan Penggugat hanya menyebutkan bahwa Penggugat merasa khawatir Tergugat akan mengasingkan harta kekayaannya untuk menghindari membayar ganti rugi, hal mana tidak jelas dan tidak berdasar karena Penggugat bahkan tidak menyebutkan tindakan mana yang dilakukan Tergugat yang membuat Penggugat merasa khawatir Tergugat akan mengasingkan harta kekayaannya.

44. Bahwa, alih-alih fakta, Penggugat bahkan sama sekali tidak dapat menguraikan tentang indikasi objektif bahwa Tergugat hendak mengasingkan harta kekayaannya untuk menghindari pembayaran ganti rugi, tetapi dengan berbekal permohonan tidak berdasar tersebut Penggugat malah meminta kepada Majelis Hakim Yang Mulia untuk



meletakkan Sita Jaminan atas seluruh aset dan harta kekayaan Tergugat.

45. Bahwa, dengan demikian jelas bahwa permohonan Sita Jaminan yang diajukan Penggugat adalah tidak berdasar hukum sehingga harus ditolak.

IX. PERMOHONAN PUTUSAN SERTA MERTA TIDAK SAH SECARA HUKUM

46. Bahwa, dalam Posita Angka 40 Gugatan *aquo*, Penggugat mohon kepada Majelis Hakim Yang Mulia untuk menyatakan Putusan atas Gugatan *aquo* dapat dijalankan terlebih dahulu (*uitvoerbaar bij voorraad verklaard*).
47. Bahwa, sehubungan dengan permohonan *aquo*, perlu diketahui terlebih dahulu apakah permohonan *aquo* telah memenuhi syarat dijatuhkannya putusan yang dapat dijalankan terlebih dahulu (*uitvoerbaar bij voorraad verklaard*) sebagaimana dimaksud dalam Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 3 Tahun 2000 khususnya pada angka 4 dan 7 juncto Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 4 Tahun 2001, yang mengatur dan mensyaratkan sebagai berikut:

Angka 4 Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 3 Tahun 2000

Mahkamah Agung memberikan petunjuk yaitu Ketua Pengadilan Negeri, Ketua Pengadilan Agama, para Hakim Pengadilan Negeri dan Hakim Pengadilan Agama tidak menjatuhkan Putusan Serta Merta, kecuali dalam hal-hal sebagai berikut:

- Gugatan didasarkan pada bukti surat autentik atau surat tulisan tangan (handschrift) yang tidak dibantah kebenaran tentang isi dan tanda tangannya, yang menurut Undang-Undang tidak mempunyai kekuatan bukti;*
- Gugatan tentang Hutang-Piutang yang jumlahnya sudah pasti dan tidak dibantah;*
- Gugatan tentang sewa-menyewa tanah, rumah, gudang dan lain-lain, dimana hubungan sewa-menyewa sudah habis/ lampau, atau penyewa terbukti melalaikan kewajibannya sebagai penyewa yang beritikad baik;*
- Pokok gugatan mengenai tuntutan pembagian harta perkawinan (gono-gini) setelah putusan mengenai gugatan cerai mempunyai kekuatan hukum tetap;*
- Dikabulkannya gugatan provisional, dengan pertimbangan hukum yang tegas dan jelas serta memenuhi Pasal 332 RV;*



f) Gugatan berdasarkan putusan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap (*in kracht van gewijsde*) dan mempunyai hubungan dengan pokok gugatan yang diahukan;

g) Pokok sengketa mengenai *bezitsrecht*.

Angka 7 Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 3 Tahun 2000

Adanya pemberian jaminan yang nilainya sama dengan nilai barang/obyek eksekusi, sehingga tidak menimbulkan kerugian pada pihak lain, apabila ternyata di kemudian hari dijatuhkan Putusan yang membatalkan putusan Pengadilan Tingkat Pertama.

Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 4 Tahun 2001

Setiap kali akan melaksanakan putusan serta merta (*uitvoerbaar bij voorraad*) harus disertai penetapan sebagaimana diatur dalam butir 7 SEMA No. 3 Tahun 2000 yang menyebutkan:

“Adanya pemberian jaminan yang nilainya sama dengan nilai barang/obyek eksekusi, sehingga tidak menimbulkan kerugian pada pihak lain, apabila ternyata di kemudian hari dijatuhkan putusan yang membatalkan putusan Pengadilan Tingkat Pertama.”

Tanpa jaminan tersebut, tidak boleh ada pelaksanaan putusan serta merta.

48. Bahwa, bahkan jikalau Gugatan yang diajukan oleh Penggugat beralasan dan terbukti, *quod non*, tentunya permohonan Putusan atas Gugatan *aquo* dapat dijalankan terlebih dahulu (*uitvoerbaar bij voorraad*) haruslah ditolak karena permohonan *aquo* tidak memenuhi syarat-syarat permohonan putusan yang dapat dijalankan terlebih dahulu (*uitvoerbaar bij voorraad verklaard*) sebagaimana dimaksud dalam Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 3 Tahun 2000 khususnya pada angka 4 dan 7 juncto Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 4 Tahun 2001.

X. PERMOHONAN AGAR TERGUGAT MEMBAYAR BIAYA PERKARA TIDAK SAH SECARA HUKUM

49. Bahwa, oleh karena tidak terbukti Gugatan Penggugat, maka sudah sepatutnya biaya perkara *aquo* dibebankan kepada Penggugat dan karenanya Posita Angka 42 juncto Petitum Angka 9 Gugatan *aquo* haruslah ditolak.

Berdasarkan uraian-uraian tersebut di atas, maka sangatlah beralasan menurut hukum Tergugat mohon agar Majelis Hakim Yang Mulia yang memeriksa Gugatan *aquo* berkenan untuk menjatuhkan putusan sebagai berikut:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

DALAM PROVISI

- Menolak Permohonan Provisi Penggugat untuk seluruhnya;

DALAM EKSEPSI

- Menyatakan Gugatan Penggugat tidak dapat diterima untuk seluruhnya;

DALAM POKOK PERKARA

- Menolak Gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
- Memerintahkan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara;

Atau apabila Majelis Hakim Yang Mulia memeriksa perkara *aquo* berpendapat lain, kami mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aquo et bono*).

Menimbang, bahwa terhadap jawaban Tergugat tersebut, Penggugat kemudian mengajukan replik tertanggal 24 Nopember 2016 yang selanjutnya dibalas oleh Tergugat dengan dupliknya tertanggal 1 Desember 2016 ;

Menimbang, bahwa isi replik Penggugat tersebut pada pokoknya tetap mempertahankan dalil-dalil gugatannya semula, demikian pula dengan duplik Tergugat tersebut, pada pokoknya isinya tetap mempertahankan dalil-dalil jawabannya semula ;

Menimbang, bahwa selanjutnya untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan bukti tertulis berupa :

1. Bukti P – 1 : Confirmation Letter No. 109/CLE-LP/PROG-ACQ/XI/2014 tanggal 25 Nopember 2014.;
2. Bukti P – 2 : Perjanjian Jual Beli Hak Siar Program Serial Drama The Legal Wife tanggal 19 Januari 2015.;
3. Bukti P – 3 : Email tanggal 25 Mei 2015 dari Nafi Azhari kepada Ukie Djalal.;
4. Bukti P – 4 a. : Surat No. 016/PAA-LP/PROG-ACQ/III/2016 tanggal 30 Maret 2016 perihal Penyelesaian kewajiban PT. Metropolitan Televisindo dan PT. Anugrah Nuansa Citra;
5. Bukti P – 4 b : Surat Nomor : 009/IV/2016 tanggal 25 April 2016 perihal somasi/Teguran ;.
6. Bukti P – 4 c : Surat Nomor : 011/HPS/V/2016 tanggal 09 Mei 2016 perihal somasi/Teguran terakhir.;
7. Bukti P – 4 d : Surat Nomor : 015/PTMT/V/2016 tanggal 10 Mei 2016 perihal Tanggapan atas surat Teguran / Peringatan ;.
8. Bukti P – 5 a : Invoice No. ANC/003/12/14 tanggal 30 Desember 2014 ;

Halaman 28 dari 51 hal Putusan No 487/Pdt.G/2016/PN Jkt.Sel



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

9. Bukti P – 5 b : Faktur pajak No. 010.002.14.69078928 Inv. No. ANC /003/12/14 tanggal 30 Desember 2014 ;
10. Bukti P – 5 c : Bukti Formulir Kiriman Uang tanggal 11 Juni 2015 sebesar Rp. 49.990.000 ;
11. Bukti P – 5 d : Bukti Formulir Kiriman Uang tanggal 02 Juli 2015 sebesar Rp. 30.000.000 ;
12. Bukti P – 5 e : Bukti Formulir Kiriman Uang tanggal 10 Agustus 2015 sebesar Rp. 50.056.520 ;
13. Bukti P – 6 a : Invoice No. ANC/001/02/2015 tanggal 18 Februari 2015 ;
14. Bukti P – 6 b : Faktur pajak No. 010.001.15.11619884 Inv. No. ANC /001//02/15 tanggal 18 Februari 2015.;
15. Bukti P – 6 c : Bukti Formulir Kiriman Uang tanggal 24 Nopember 2015 sebesar Rp. 49.990.000 ;
16. Bukti P – 6 d : Bukti Formulir Kiriman Uang tanggal 22 Januari 2016 sebesar Rp. 50.000.000 ;
17. Bukti P – 6 e : Bukti Formulir Kiriman Uang tanggal 08 Maret 2016 sebesar Rp. 50.000.000 .;

Bukti-bukti tertulis tersebut diatas kesemuanya telah dibubuhi meterai secukupnya ; Bukti-bukti tertulis tersebut telah dicocokkan di persidangan dan ternyata sesuai dengan aselinya, kecuali untuk bukti tanda P-3, P-4a, P-4b, P-4c, P-5c, P-5d, P-6a, P-6b, P-6c, P-6d dan P-e aselinya tidak dapat diperlihatkan di persidangan ;

Menimbang, bahwa sedangkan untuk membuktikan dalil-dalil jawabannya, Tergugat telah mengajukan bukti tertulis berupa :

1. Bukti T-1 : Perjanjian Jual Beli Hak Siar Program Serial Drama The Legal Wife tanggal 19 Januari 2015 ;
2. Bukti T-2 : Performance The Legal Wife (Air Mata Istri) ;
3. Bukti T-3A : Bukti Pembayaran tertanggal 11 Juni 2015 ;
4. Bukti T-3B : Bukti Pembayaran tertanggal 2 Juli 2015 ;
5. Bukti T-3C : Bukti Pembayaran tertanggal 8 Agustus 2015 ;
6. Bukti T-4A : Bukti Pembayaran tertanggal 24 September 2015 ;
7. Bukti T-4B : Bukti Pembayaran tertanggal 22 Januari 2016 ;
8. Bukti T-4C : Bukti Pembayaran tertanggal 8 Maret 2016 ;
9. Bukti T-5A : E-mail dari PT. Anugrah Nuansa Citra kepada PT. Metropolitan Televisindo Rajawali Televisi (RTV) tanggal 11 Desember 2015 perihal : Revisi Notulen Hasil Pertemuan pada hari Selasa tanggal 8 Desember 2015 ;

Halaman 29 dari 51 hal Putusan No 487/Pdt.G/2016/PN Jkt.Sel

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



10. Bukti T-5B : Surat dari PT. Metropolitan Televisindo Nomor : 016/PAA-LP/PROG-ACQ/III/2016 tanggal 30 Maret 2016 kepada PT. Anugrah Nuansa Citra perihal : Penyelesaian kewajiban PT. Metropolitan Televisindo dan PT. Anugrah Nuansa Citra ;
11. Bukti T-5C : Surat dari PT. Metropolitan Televisindo Nomor : 015/PTMT/V/2016 tanggal 10 Mei 2016 kepada HPS & Associates perihal : Tanggapan atas Surat Teguran / Peringatan ;

Bukti-bukti tertulis tersebut diatas kesemuanya telah dibubuhi meterai secukupnya, adapun bukti tertulis tanda T-1, T-3A, T-3B, T-3C, T-4A, T-4B, T-4C telah dicocokkan di persidangan dan ternyata sesuai dengan aselinya sedangkan bukti tertulis tanda T-2 dan T-5A sesuai dengan Print Out dan untuk bukti tertulis tanda T-5B dan T-5C aselinya tidak dapat diperlihatkan di persidangan ;

Menimbang, bahwa selanjutnya Penggugat maupun Tergugat menyatakan bahwa mereka sudah tidak akan mengajukan sesuatu alat bukti lagi ;

Menimbang, bahwa Penggugat dan Tergugat kemudian mengajukan kesimpulannya masing-masing dengan kesimpulan masing-masing tertanggal 7 Februari 2017 dan selanjutnya menyatakan mohon putusan ;

Menimbang, bahwa untuk menyingkat isi putusan ini, selanjutnya ditunjuk segala sesuatunya sebagaimana yang termuat dalam Berita Acara Sidang yang dianggap telah termuat dan ikut dipertimbangkan dalam putusan ini sebagai suatu kesatuan yang tidak terpisahkan ;

TENTANG HUKUMNYA :

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana yang telah disebutkan diatas ;

DALAM PROVISI :

Menimbang, bahwa sehubungan dengan gugatannya tersebut, Penggugat mengajukan tuntutan provisi sebagai berikut :

- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah membuat Perjanjian Jual-Beli Hak Siar Program Serial Drama The Legal Wife pada tanggal 19 Januari 2015, dimana dalam perjanjian a quo Tergugat sepakat membeli Hak Siar Program Serial Drama The Legal Wife sebanyak 47 episode untuk disiarkan di stasiun televisi RTV milik Tergugat ;
- Bahwa ternyata setelah selesai ditayangkan run 1 dan batas waktu pembayaran termin kelima pada bulan Agustus 2015 berakhir, Tergugat telah lalai untuk melunasi harga keseluruhan program The

Halaman 30 dari 51 hal Putusan No 487/Pdt.G/2016/PN Jkt.Sel



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Legal Wife sebesar USD 47,000 Nett + PPN yang telah disetujui dan disepakati dalam perjanjian a quo ;

- Bahwa oleh karena Tergugat telah terbukti wanprestasi sehingga untuk mencegah bertambahnya kerugian yang diderita oleh Penggugat, maka sudah sepatutnya Pengadilan menjatuhkan putusan Provisi dengan amar putusan memerintahkan kepada Tergugat untuk menghentikan penayangan Program Serial Drama The Legal Wife dalam jumlah run yang masih tersisa ;

Menimbang, bahwa atas tuntutan provisi Penggugat tersebut, Tergugat menyatakan bahwa tuntutan provisi Penggugat a quo harus ditolak, karena faktanya Tergugat telah menghentikan Serial Drama The Legal Wife pada tanggal 28 Februari 2016 pada episode ke-32 dari 47 episode ;

Menimbang, bahwa terhadap tuntutan provisi Penggugat tersebut diatas, Pengadilan Negeri mempertimbangkannya sebagai berikut :

Menimbang, bahwa tuntutan provisi adalah tuntutan yang mendahului tuntutan mengenai pokok perkara yang sifatnya sangat mendesak namun tidak boleh menyangkut pokok perkara agar dilakukan tindakan sementara sebelum Pengadilan memutus mengenai pokok perkara dengan tujuan untuk menghindari kerugian yang lebih besar bagi Penggugat ;

Menimbang, bahwa setelah mencermati tuntutan provisi yang diajukan oleh Penggugat tersebut diatas, Pengadilan Negeri berpendapat bahwa tuntutan provisi tersebut telah menyangkut materi pokok perkara yang masih memerlukan pembuktian lebih lanjut, dengan demikian tuntutan provisi yang diajukan oleh Penggugat tidaklah beralasan hukum, oleh karenanya harus dinyatakan ditolak ;

DALAM EKSEPSI:

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat tersebut diatas, dalam jawaban pertamanya, Tergugat telah mengajukan tangkisan / eksepsi sebagai berikut :

1. Penggugat terlebih dahulu wanprestasi terhadap Tergugat (Exceptio Non Adimpleti Contractus) ;
 - Bahwa Tergugat berminat untuk membeli hak siar dan kemudian bersedia menanda tangani Perjanjian The Legal Wife karena terdapatnya promosi yang disampaikan oleh Penggugat kepada Tergugat bahwa serial drama The Legal Wife adalah serial drama yang memiliki materi program yang berkualitas dan memiliki rating yang tinggi sehingga akan memberikan keuntungan kepada Tergugat secara komersial melalui penayangan iklan komersial ;

Halaman 31 dari 51 hal Putusan No 487/Pdt.G/2016/PN Jkt.Sel

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terhadap perjanjian tersebut nyatanya Penggugat telah melakukan wanprestasi terlebih dahulu dikarenakan perjanjian tersebut didasari adanya itikad tidak baik dari Penggugat, karena ternyata promosi yang disampaikan oleh Penggugat tidak sesuai dengan yang disampaikan kepada Tergugat, karena harapan Tergugat untuk mendapatkan keuntungan secara komersil tidak terwujud, hal itu disebabkan oleh sulitnya mencari iklan dari pihak ketiga dengan alasan program drama serial The Legal Wife tersebut tidak berkualitas dan memiliki rating yang rendah yang justru mengakibatkan Tergugat menderita kerugian ;
- 2. Gugatan Penggugat a quo tidak jelas dan kabur (Obscur Libell) ;
Bahwa dalam posita gugatannya Penggugat memohon agar Perjanjian The Legal Wife antara Penggugat dan Tergugat dinyatakan putus dengan segala akibat hukumnya namun dalam petitum gugatannya justru Penggugat memohon agar Perjanjian The Legal Wife dinyatakan sah dan mengikat para pihak ;

Menimbang, bahwa tangkisan / eksepsi Tergugat tersebut disangkal oleh Penggugat dalam repliknya dengan dalil sangkal sebagai berikut :

1. Eksepsi Tergugat pada angka 1 (satu) tersebut harus ditolak, karena sebelumnya Penggugat telah mendapat Confirmation Letter dari Tergugat tanggal 25 Nopember 2014 yang menyatakan setuju dan berminat untuk melakukan pembelian hak siar Program The Legal Wife termasuk cara pembayarannya ;
2. Eksepsi Tergugat pada angka 2 (dua) juga harus ditolak karena gugatan Penggugat dalam dalil-dalilnya didasari adanya perbuatan wanprestasi yang dilakukan oleh Tergugat terkait tidak dibayarnya Hak Penggugat atas Jual Beli Hak Siar tanggal 19 Nopember 2015 dan antara posita dan petitum gugatan telah saling bersesuaian satu sama lain ;

Menimbang, bahwa terhadap tangkisan / eksepsi Tergugat tersebut diatas, Pengadilan Negeri mempertimbangkannya sebagai berikut :

1. Terhadap tangkisan / eksepsi Tergugat pada angka 1 (satu) :
Bahwa tangkisan / eksepsi Tergugat tersebut haruslah ditolak, oleh karena untuk dapat mengetahui adanya itikad tidak baik dari Penggugat, hal itu baru dapat diketahui setelah diperiksa materi pokok perkaranya dan hal itu masih memerlukan pembuktian lebih lanjut ;
2. Terhadap tangkisan / eksepsi Tergugat pada angka 2 (dua) :

Halaman 32 dari 51 hal Putusan No 487/Pdt.G/2016/PN Jkt.Sel

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa tangkisan / eksepsi Tergugat tersebut haruslah ditolak pula, oleh karena telah jelas didalilkan oleh Penggugat bahwa gugatannya adalah gugatan wanprestasi dan terhadap gugatannya tersebut, dalam petitum gugatannya Penggugat mohon kepada Pengadilan Negeri agar Tergugat dinyatakan telah melakukan ingkar janji (wanprestasi) dan mohon agar Tergugat dihukum untuk membayar kerugian kepada Penggugat atas perbuatan ingkar janji yang telah dilakukan oleh Tergugat tersebut ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, maka tangkisan / eksepsi Tergugat haruslah dinyatakan ditolak untuk seluruhnya ;

DALAM POKOK PERKARA :

Menimbang, bahwa setelah Pengadilan Negeri membaca dan mencermati isi gugatan Penggugat diatas, gugatan Penggugat adalah gugatan tentang wanprestasi yang didasarkan pada dalil pokok gugatan sebagai berikut :

- Bahwa pada tanggal 25 November 2014, Tergugat telah berminat untuk membeli Hak Siar Program Serial Drama dengan judul *The Legal Wife*, dengan harga sebesar USD 47.000 (empat puluh tujuh ribu dolar Amerika Serikat) dari Penggugat, sebagaimana tercantum dalam *confirmation letter* dari Tergugat nomor 109/CLE-LP/PROG-ACQ/XI/2014 tertanggal 25 November 2014 yang ditujukan kepada Penggugat ;
- Bahwa tindak lanjut dari *confirmation letter* tersebut, Penggugat dan ABS-CBN Corporation menandatangani Perjanjian Lisensi pada tanggal 05 Januari 2015 (vide alinea ke-5 Perjanjian Jual-Beli Hak Siar Program Serial Drama *The Legal Wife* pada tanggal 19 Januari 2015), yang mana Penggugat selaku Penerima Hak Lisensi Eksklusif Free TV dalam Wilayah Republik Indonesia atas Serial Drama dengan judul *The Legal Wife*, sedangkan ABS-CBN Corporation, berkedudukan di Negara Filipina, selaku Pemberi Hak Lisensi Eksklusif Serial Drama dengan judul *The Legal Wife* ;
- Bahwa setelah Penggugat menerima Hak Lisensi atas Serial Drama dengan judul *The Legal Wife* tersebut, kemudian antara Penggugat dan Tergugat telah sepakat membuat dan melaksanakan Perjanjian Jual-Beli Hak Siar Program Serial Drama dengan judul *The Legal Wife*, hal tersebut ditandai dengan ditanda-tanganinya Perjanjian Jual-Beli Hak Siar Program Serial Drama *The Legal Wife* pada tanggal 19 Januari 2015 , yang mana perjanjian tersebut adalah telah sesuai dengan syarat sahnya perjanjian, sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 1320 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata ; Oleh karena itu, **perjanjian aquo (i.c. Perjanjian Jual-Beli Hak Siar**

Halaman 33 dari 51 hal Putusan No 487/Pdt.G/2016/PN Jkt.Sel

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



**Program Serial Drama *The Legal Wife* pada tanggal 19 Januari 2015)
adalah Sah dan Mengikat Para Pihak ;**

- Bahwa berdasarkan perjanjian *aquo*, Tergugat sepakat untuk membeli Hak Siar Program Serial Drama *The Legal Wife* sebanyak 47 (empat puluh tujuh) episode dari Penggugat selaku Penerima Hak Lisensi untuk ditayangkan di stasiun milik Tergugat, yaitu stasiun televisi RTV yang merupakan sebuah stasiun televisi Swasta Terrestrial Nasional berkedudukan di Jakarta ;
- Bahwa Penggugat telah melaksanakan kewajiban hukumnya, yaitu menyerahkan materi program serial drama *The Legal Wife* sebanyak 47 (empat puluh tujuh) episode, sesuai format dan tata cara yang diatur (vide perjanjian *aquo* pasal 5 ayat (1) sampai dengan ayat (6)), serta penyerahan dimaksud telah diterima dengan baik tanpa keberatan atau komplain oleh Tergugat pada 30 Januari 2015 ;
- Bahwa sedangkan kewajiban hukum Tergugat adalah membayar total harga program serial drama *The Legal Wife* sebanyak 47 (empat puluh tujuh) episode, sebagaimana diatur dalam Pasal 4 perjanjian *aquo* tentang Harga Program Dan Tata Cara Pembayaran ;
- Bahwa harga satuan program yang disepakati oleh Penggugat dan Tergugat adalah sebesar USD 1,000 (seribu dolar amerika serikat) per episode sehingga total harga untuk 47 episode adalah sebesar USD 47,000 (empat puluh tujuh ribu dolar amerika serikat) tidak termasuk pajak yang akan dibayar sesuai dengan Invoice dalam 5 (lima) tahapan ;
- Bahwa segala kewajiban perpajakan yang timbul sebagaimana ketentuan perundang-undangan perpajakan berkenaan dengan perjanjian *a quo* menjadi tanggung jawab Tergugat ;
- Bahwa berdasarkan Pasal 7 ayat (7) perjanjian *aquo*, Tergugat akan memberitahukan kepada Penggugat dalam jangka waktu 30 hari untuk selanjutnya dalam Penayangan Ulang sebanyak 5 (lima) runs, atas dasar pasal tersebut faktanya program yang dimaksud telah ditayangkan oleh Tergugat, yang berarti bahwa Tergugat telah mendapatkan manfaat ekonomis dari penayangan dimaksud;
- Bahwa ternyata setelah selesai ditayangkan run 1 dan batas waktu pembayaran termin kelima pada bulan Agustus 2015 (vide Pasal 4) berakhir, Tergugat telah lalai untuk melunasi harga keseluruhan program *The Legal Wife* sebesar USD 47,000 Nett + PPN yang disetujui dan sepakati (vide: Pasal 4 ayat 1) ;
- Bahwa faktur pajak yang telah diterbitkan Penggugat yang sepenuhnya menjadi kewajiban Tergugat (Vide Pasal 4 ayat 2), telah dibayarkan terlebih dahulu oleh Penggugat sebelum Tergugat membayar kewajibannya Termin



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pertama dan Termin Kedua kepada Penggugat yaitu PPN Termin Pertama sebesar Rp. 11.823.320,- dan Termin Kedua sebesar Rp. 11.983.120,- ;

- Bahwa pembayaran Termin pertama dilakukan tidak tepat waktu serta tidak secara seketika dan sekaligus atau dicicil untuk Invoice + Faktur Pajak PPN 10% sebesar USD 9,400 jatuh tempo pada bulan Februari 2015 dengan nilai tukar rupiah sebesar Rp. 12.578,- pada saat Invoice + Faktur pajak PPN 10% diserahkan, yaitu sebesar Rp. 130.056.520,-, telah dicicil sebagai berikut:

- a. Pada hari Kamis tanggal 11 Juni 2015 sebesar Rp. 49.990.000,-. Yang mana pada saat cicilan dari termin pertama nilai tukar rupiah BNI (Bank asal Tergugat) adalah Rp. 13.365,00 sehingga dalam USD nilai tersebut adalah sebesar: Rp. 49.990.000,- : Rp. 13.365,00 = USD 3,740.37
- b. Pada hari Kamis tanggal 2 Juli 2015 sebesar Rp. 30.000.000,-. Yang mana pada saat cicilan dari termin pertama nilai tukar rupiah BNI (Bank asal Tergugat) adalah Rp. 13.385,00, maka dalam USD nilai tersebut adalah sebesar: Rp. 30.000.000,- : Rp. 13.385,00 = USD 2,241.31
- c. Pada hari Senin tanggal 10 Agustus 2015 sebesar Rp. 50.056.520,-. Yang mana pada saat cicilan dari termin pertama nilai tukar rupiah BNI (Bank asal Tergugat) adalah Rp. 13.595,00, maka dalam USD nilai tersebut adalah sebesar Rp. 50.560.520,- : Rp. 13.595,00 = USD 3,681.98

- Bahwa selanjutnya pembayaran Termin kedua dilakukan tidak tepat waktu serta tidak secara seketika dan sekaligus atau dicicil untuk Invoice + Faktur Pajak PPN 10% sebesar USD 9,400 jatuh tempo pada bulan Maret 2015 dengan nilai tukar rupiah sebesar Rp. 12.748,- pada saat Invoice + Faktur pajak PPN 10% diserahkan, yaitu sebesar Rp. 131.814.320,-, telah dicicil sebagai berikut:

- a. Pada hari Selasa tanggal 24 Nopember 2015 sebesar Rp. 49.990.000,-. Yang mana pada saat cicilan dari termin kedua nilai tukar rupiah BNI (Bank asal Tergugat) itu adalah Rp. 13.790,00 sehingga dalam USD nilai tersebut adalah sebesar: Rp. 49.990.000,- : Rp. 13.790,00 = USD 3,625.09
- b. Pada hari Jumat tanggal 22 Januari 2016 sebesar Rp. 50.000.000,-. Yang mana pada saat cicilan dari termin kedua nilai tukar rupiah BNI (Bank asal Tergugat) adalah Rp. 13.970,00 sehingga dalam USD nilai tersebut adalah sebesar: Rp. 50.000.000,- : Rp. 13.970,00 = USD 3,579.10
- c. Pada hari Selasa tanggal 8 Maret 2016 sebesar Rp. 50.000.000,-. Yang mana pada saat cicilan dari termin kedua nilai tukar rupiah BNI (Bank asal Tergugat) pada saat itu adalah Rp. 13.365,00 sehingga dalam USD nilai tersebut adalah sebesar: Rp. 50.000.000,- : Rp. 13.290,00 = USD 3,762.23

Halaman 35 dari 51 hal Putusan No 487/Pdt.G/2016/PN Jkt.Sel



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Total Pembayaran Termin Pertama dan Termin Kedua yang telah dibayarkan Tergugat kepada Penggugat hingga saat ini adalah sebesar :
 - a. Termin Pertama sebesar USD 3,740.37 + USD 2,241.31 + USD 3,681.98 = USD 9,663.66
 - b. Termin Kedua sebesar USD 3,625.09 + USD 3,579.10 + USD 3,762.23 = USD 10,966.42
 - c. Total Termin Pertama dan Termin Kedua adalah sebesar USD 9,663.66 + USD 10,966.42 = **USD 20,630.08**Sedangkan kewajiban Tergugat untuk membayar Termin Pertama dan Termin Kedua seharusnya sebesar:
 - a. Kewajiban membayar Termin Pertama sebesar USD 9,400 + USD 940 (PPN) = USD 10,340
 - b. Kewajiban membayar Termin Kedua sebesar USD 9,400 + USD 940 (PPN) = USD 10,340
 - c. Total kewajiban Tergugat membayar Termin Pertama dan Termin Kedua adalah sebesar USD 10,340 + USD 10,340 = **USD 20,680**Sehingga terdapat kekurangan pembayaran dari Termin Pertama dan Termin Kedua adalah sebesar: USD 20,680 - USD 20,630.08 = **USD 49.92;**
- Bahwa selain itu, Penggugat juga mengeluarkan Invoice + Faktur pajak PPN 10% kepada Tergugat untuk termin ketiga dan termin keempat, sebagai berikut:
 - a. Termin ketiga sebesar USD 9,400 dengan Invoice + Faktur Pajak PPN 10% pada bulan April 2015 berdasarkan nilai tukar rupiah (Rp. 13.011,-) saat Invoice + Faktur pajak PPN 10% diserahkan sebesar Rp. 134.533.740,- ;
 - b. Termin Keempat sebesar USD 9,400 dengan Invoice + Faktur Pajak PPN 10% pada bulan Juni 2015 berdasarkan nilai tukar rupiah (Rp. 13.327,-) saat Invoice + Faktur pajak PPN 10% diserahkan sebesar Rp. 137.801.180,- ;
- Bahwa faktur pajak yang telah diterbitkan Penggugat, Faktur Pajak untuk masa April 2015 Termin ketiga sebesar Rp. 12.230.340,- dan Faktur Pajak untuk masa Juni 2015 Termin keempat sebesar Rp. 12.527.380,- yang sepenuhnya menjadi kewajiban Tergugat (vide: Pasal 4 ayat 2), hingga saat ini belum dibayarkan. Bahkan telah dijadikan pengurangan pajak tambahan oleh Tergugat bagi kepentingan Perhitungan Pajak Tergugat;
- Bahwa hal tersebut di atas, berakibat Penggugat mendapat surat teguran dan ditagih untuk melunasi Pajak Penambahan Nilai (PPN) beserta denda sebesar 2% setiap bulan-nya atas keterlambatannya (vide: UU Perpajakan

Halaman 36 dari 51 hal Putusan No 487/Pdt.G/2016/PN Jkt.Sel

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pasal 39 (UU No. 28 Tahun 2007) dikalikan bulan keterlambatan, dari Kantor Pelayanan Pajak yang wilayahnya meliputi domisili Penggugat maksimal 24 bulan sebesar $48\% \times \text{Rp. } 12.230.340,- + 48\% \times \text{Rp. } 12.527.380,- = \text{Rp. } 11.883.705,60$;

- Sehingga membawa dampak reputasi Penggugat negatif dan berpotensi mendapat permasalahan hukum pajak yang berlaku, dihadapan Kantor Pelayanan Pajak yang wilayahnya meliputi domisili Penggugat, karena *seolah-olah* Penggugat lalai atau menggelapkan penyeteroran PPN Tergugat dalam UU Perpajakan Pasal 39 (UU No. 28 Tahun 2007) yang sepenuhnya menjadi kewajiban Tergugat (vide: Perjanjian Pasal 4 ayat 2);
- Bahwa dengan adanya permasalahan Pajak seperti terurai pada point 24, maka Penggugat tidak berani menerbitkan invoice dan faktur Termin Kelima untuk Tergugat. Tetapi Tergugat telah mengakuinya bahwa Termin Kelima sebagai kewajiban Tergugat kepada Penggugat yang belum dilaksanakan tersebut, dalam surat yang dikirimkan serta mengakui keterlambatan pembayaran Pajak poin 23 dan Tergugat akan menanggung denda pajak yang timbul ;
- Bahwa total kewajiban Tergugat yang belum dibayar lunas oleh Tergugat kepada Penggugat adalah sebesar :
 - a. Kekurangan tagihan Invoice + Faktur Pajak gabungan Termin Pertama dan Kedua sebesar = USD 49.92
 - b. Kewajiban Termin Ketiga, Keempat dan Kelima = $3 \times \text{USD } 9,400 = \text{USD } 28,200$
 - c. Kewajiban PPN Termin Ketiga, Keempat dan Kelima = $3 \times \text{USD } 940 = \text{USD } 2,820$
 - d. Denda keterlambatan pembayaran pajak sebesar 2% setiap bulan keterlambatannya, maksimal 24 bulan sebesar $48\% \times \text{Rp. } 12.230.340,- + 48\% \times \text{Rp. } 12.527.380,- = \text{Rp. } 11.883.705,60$.
 - e. Maka Total keseluruhan kewajiban Tergugat yang harus dibayarkan adalah:
 $\text{USD } 49.92 + \text{USD } 28,200 + \text{USD } 2,820 = \text{USD } 31,069.92 \text{ dan Rp. } 11.883.705,60$;
- Bahwa sebelum gugatan ini diajukan, Penggugat telah beberapa kali secara lisan, tulisan/email untuk menegur dan mengingatkan Tergugat, untuk segera menyelesaikan kewajiban-kewajibannya atas Perjanjian yang telah disetujui dan disepakati oleh kedua belah pihak beserta permasalahan keterlambatan pajak, walau pada akhirnya pernah ditanggapi dengan berdalih akan membayar dengan persyaratan bila Penggugat bersedia untuk membatalkan kontrak lainnya dengan Tergugat yang tidak ada hubungan dengan pokok

Halaman 37 dari 51 hal Putusan No 487/Pdt.G/2016/PN Jkt.Sel



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perkara ini yaitu Perjanjian Jual-Beli Hak Siar Program Serial Drama *The Legal Wife* tersebut ;

- Bahwa hingga gugatan ini didaftarkan Penggugat telah melakukan segala upaya yang patut menurut hukum dengan beberapa kali mengirimkan surat kepada Tergugat (Somasi) untuk mengingatkan dan meminta agar Tergugat segera menyelesaikan kewajiban kepada Penggugat. Namun kenyataannya Tergugat tetap juga tidak melaksanakan kewajibannya. Kelalaiannya ini menunjukkan bahwa Tergugat telah ingkar janji atas **Perjanjian Jual-Beli Hak Siar Program Serial Drama *The Legal Wife*** dan membayar kewajiban (vide: Perjanjian Pasal 4 ayat (2) dikutip **"Segala kewajiban perpajakan yang timbul sebagaimana ketentuan Perundang-undangan perpajakan berkenaan dengan Perjanjian ini menjadi tanggung jawab PIHAK KEDUA (TERGUGAT)"** tersebut ;
- Bahwa dengan demikian **tindakan Tergugat di atas jelas-jelas telah melanggar ketentuan-ketentuan yang telah diperjanjikan dengan Penggugat dalam Perjanjian Jual-Beli Hak Siar Program Serial Drama *The Legal Wife* pada tanggal 19 Januari 2015, karena itu berlakulah ketentuan Pasal 1243 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata yang mengikat Penggugat dengan Tergugat, yaitu Tergugat telah ingkar janji (wanprestasi) ;**
- Bahwa akibat perbuatan ingkar janji Tergugat tersebut, Penggugat telah menderita kerugian materiil sebesar USD 52,934.12 + Rp.11.883.705,60 dan kerugian immateriil sebesar Rp.1.000.000.000,- (satu milyar rupiah) ;

Menimbang, bahwa dalil pokok gugatan Penggugat tersebut disangkal oleh Tergugat dengan dalil sangkal yang menyatakan bahwa justru Penggugatlah yang telah melakukan wanprestasi terlebih dahulu karena Penggugat sejak awal Perjanjian *The Legal Wife* ditanda tangani, Penggugat tidak mempunyai itikad baik oleh karena ternyata Serial Drama *The Legal Wife* tersebut memiliki rating yang rendah tidak sesuai dengan promosi Penggugat sebelumnya dan hal itu justru telah merugikan Tergugat ;

Menimbang, bahwa berdasarkan jawab jinawab antara Penggugat dengan Tergugat tersebut diatas, maka yang menjadi persoalan dalam perkara ini adalah siapakah yang telah melakukan perbuatan ingkar janji / wanprestasi terhadap Perjanjian *The Legal Wife* a quo, apakah Tergugat ataukah justru Penggugat yang terlebih dahulu melakukan perbuatan ingkar janji / wanprestasi terhadap perjanjian tersebut ;

Menimbang, bahwa oleh karena dalil pokok gugatan Penggugat tersebut diatas telah disangkal oleh Tergugat dengan dalil sangkal seperti yang telah

Halaman 38 dari 51 hal Putusan No 487/Pdt.G/2016/PN Jkt.Sel



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diuraikan diatas, maka dengan berpedoman kepada ketentuan pasal 163 HIR, Pengadilan Negeri menjatuhkan beban pembuktian baik kepada Penggugat maupun kepada Tergugat untuk membuktikan kebenaran dalilnya masing-masing tersebut ;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini dalil gugatan Penggugat yang telah menjadi tetap oleh karena diakui atau setidaknya tidak disangkal secara tegas oleh Tergugat adalah :

- Bahwa pada tanggal 19 Januari 2015 telah dibuat Perjanjian Jual Beli Hak Siar Program Serial Drama The Legal Wife antara Penggugat dengan Tergugat (bukti tanda P-2 dan bukti tanda T-1) ;
- Bahwa Jual Beli Hak Siar Program Drama The Legal Wife tersebut adalah sebanyak 47 (empat puluh tujuh) episode yang akan ditayangkan di stasiun televisi RTV milik Tergugat, dengan durasi penayangan per episode adalah 60 (enam puluh) menit yang terdiri atas 45 (empat puluh lima) menit untuk penayangan materi program dan 15 (lima belas) menit penayangan iklan ;
- Bahwa harga satuan program yang disepakati oleh Penggugat dan Tergugat adalah sebesar USD 1,000 (seribu dolar Amerika Serikat) per episode Nett, tidak termasuk pajak, sehingga total harga untuk 47 (empat puluh tujuh) episode program adalah sebesar USD 47,000 (empat puluh tujuh ribu dolar Amerika Serikat) Nett, tidak termasuk pajak yang akan dibayar sesuai dengan Invoice dalam 5 (lima) tahapan ;
- Bahwa perjanjian tersebut berlaku untuk jangka waktu 3 (tiga) tahun terhitung sejak tanggal 2 Pebruari 2015 sampai dengan tanggal 1 Pebruari 2018 ;

Menimbang, bahwa sebagaimana yang telah disebutkan diatas, untuk membuktikan kebenaran dalil pokok gugatannya, Penggugat telah mengajukan bukti tertulis berupa bukti tanda P-1 sampai dengan bukti tanda P-6e sedangkan untuk membuktikan kebenaran dalil sangkalannya, Tergugat telah mengajukan bukti tertulis berupa bukti tanda T-1 sampai dengan bukti tanda T-5C ;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti tertulis tanda P-1 berupa Confirmation Letter Nomor : 109/CLE-LP/PROG-ACQ/XII/2014 tanggal 25 Nopember 2014 yang dikirimkan oleh Tergugat kepada Penggugat, sebelum Penggugat dan Tergugat menanda tangani Perjanjian Jual Beli Hak Siar Program Serial Drama The Legal Wife, Tergugat dalam suratnya tersebut telah menyatakan minatnya untuk melakukan pembelian Hak Siar Serial Drama dengan judul The Legal Wife sebanyak 47 (empat puluh tujuh) episode dengan jumlah runs sebanyak 6 (enam) runs dengan harga per episode seharga USD 1000 nett dengan total harga program sebesar USD 47.000 Nett dan hal itu telah disetujui oleh Penggugat ;

Halaman 39 dari 51 hal Putusan No 487/Pdt.G/2016/PN Jkt.Sel



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa sebagaimana yang telah diakui oleh para pihak baik Penggugat maupun Tergugat, Confirmation Letter tersebut kemudian dituangkan dalam Perjanjian Jual Beli Hak Siar Program Serial Drama The Legal Wife tanggal 19 Januari 2015 (bukti tanda P-2 dan bukti tanda T-1) ;

Menimbang, bahwa dari bukti tertulis tanda T-2 berupa Performance The Legal Wife (Air Mata Istri), Tergugat telah menyiarkan Serial Drama The Legal Wife tersebut sejak tanggal 13 April 2015 sampai dengan tanggal 28 Pebruari 2016 ;

Menimbang, bahwa sebagaimana yang didalilkan oleh Penggugat, terhadap Perjanjian Jual Beli Hak Siar Program Serial The Legal Wife yang telah disepakati bersama tersebut, Tergugat telah melakukan perbuatan ingkar janji / wanprestasi karena Tergugat telah lalai untuk melunasi harga keseluruhan program The Legal Wife sebesar USD 47,000 Nett ditambah PPN seperti yang telah disepakati bersama dalam pasal 4 ayat 1 Perjanjian a quo ;

Menimbang, bahwa menurut dalil Tergugat, terhadap Perjanjian Jual Beli Hak Siar Program Serial Drama The Legal Wife tersebut Penggugat terlebih dahulu telah melakukan perbuatan ingkar janji / wanprestasi oleh karena ternyata Serial Drama The Legal Wife tersebut memiliki rating yang rendah tidak sesuai dengan promosi Penggugat sehingga Tergugat kesulitan untuk mencari pihak ketiga yang hendak beriklan dalam penayangan Serial Drama The Legal Wife dengan alasan program tersebut tidak berkualitas dan memiliki rating rendah ;

Menimbang, bahwa untuk menghindari kerugian yang lebih besar, Tergugat telah menghentikan penayangan Serial Drama The Legal Wife tersebut pada tanggal 28 Pebruari 2016 pada episode ke 32 dari keseluruhan 47 episode ;

Menimbang, bahwa dari bukti-bukti yang telah diajukan oleh Tergugat berupa bukti tertulis tanda T-1 sampai dengan bukti tertulis tanda T-5C, tidak ada satu pun bukti yang dapat mendukung dalil sangkal Tergugat bahwa kesediaan Tergugat untuk pada akhirnya mau membeli Hak Siar Program Serial Drama The Legal Wife dari Penggugat adalah atas dasar adanya itikad tidak baik dari Penggugat berupa adanya promosi-promosi dari Penggugat bahwa Serial Drama The Legal Wife adalah serial drama yang memiliki materi program yang berkualitas dan memiliki rating yang tinggi sehingga akan memberikan keuntungan kepada Tergugat secara komersial melalui penayangan iklan komersial ;

Menimbang, bahwa apabila dalil sangkal Tergugat tersebut dihubungkan dengan bukti tertulis tanda P-1 berupa Cofirmation Letter Nomor : 109/CLE-LP/PROG-ACQ/XII/2014 tanggal 25 Nopember 2014 dan bukti tanda P-2 dan

Halaman 40 dari 51 hal Putusan No 487/Pdt.G/2016/PN Jkt.Sel

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bukti tanda T-1 berupa Perjanjian Jual Beli Hak Siar Program Serial Drama The Legal Wife tanggal 19 Januari 2015 tersebut diatas, hal itu justru menunjukkan bahwa Tergugat telah menyadari akan segala resiko yang akan dihadapinya terhadap pembelian Hak Siar Program Serial Drama The Legal Wife dari Penggugat a quo ;

Menimbang, bahwa sebagaimana yang didalilkan oleh Penggugat diatas, terhadap Perjanjian Jual Beli Hak Siar Program Serial Drama The Legal Wife, Tergugat telah lalai untuk melunasi harga keseluruhan program The Legal Wife sebesar USD 47,000 Nett ditambah PPN seperti yang telah disepakati bersama dalam pasal 4 ayat 1 Perjanjian a quo ;

Menimbang, bahwa dalam pasal 4 ayat 1 Perjanjian Jual Beli Hak Siar Program Serial Drama The Legal Wife tentang Harga Program dan Tata Cara Pembayaran, telah ditentukan :

Harga satuan program disepakati oleh Para Pihak adalah sebesar USD 1,000 (seribu dolar Amerika Serikat) per episode Nett, tidak termasuk pajak, sehingga total harga untuk 47 (empat puluh tujuh) episode program adalah sebesar USD 47,000 (empat puluh tujuh ribu dolar Amerika Serikat) Nett, tidak termasuk pajak, akan dibayar sesuai dengan invoice dalam 5 (lima) tahapan, sebagai berikut :

- Pembayaran Termin 1 sebesar USD 9,400 dilakukan setelah Perjanjian ini ditandatangani oleh Para Pihak paling lambat pada bulan Februari 2015 dan invoice asli, faktur pajak dan dokumen terkait lainnya telah diterima oleh Pihak Kedua ;
- Pembayaran Termin 2 sebesar USD 9,400 dibayarkan oleh Pihak Kedua kepada Pihak Pertama setelah seluruh materi diterima oleh Pihak Kedua sesuai dengan standar penyiaran Pihak Kedua paling lambat pada bulan Maret 2015 dan invoice asli, faktur pajak dan dokumen terkait lainnya telah diterima oleh Pihak Kedua ;
- Pembayaran Termin 3 sebesar USD 9,400 dibayarkan oleh Pihak Kedua kepada Pihak Pertama pada bulan April 2015 dan invoice asli, faktur pajak dan dokumen terkait lainnya telah diterima oleh Pihak Kedua ;
- Pembayaran Termin 4 sebesar USD 9,400 dibayarkan oleh Pihak Kedua kepada Pihak Pertama pada bulan Juni 2015 dan invoice asli, faktur pajak dan dokumen terkait lainnya telah diterima oleh Pihak Kedua ;
- Pembayaran Termin 5 sebesar USD 9,400 dibayarkan oleh Pihak Kedua kepada Pihak Pertama pada bulan Agustus 2015, dan invoice asli, faktur pajak dan dokumen terkait lainnya telah diterima oleh Pihak Kedua ;

Menimbang, bahwa menurut pasal 4 ayat 2 perjanjian tersebut telah disepakati pula bahwa segala kewajiban perpajakan yang timbul sebagaimana

Halaman 41 dari 51 hal Putusan No 487/Pdt.G/2016/PN Jkt.Sel

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ketentuan Perundang-undangan perpajakan berkenaan dengan Perjanjian a quo menjadi tanggung jawab Pihak Kedua (Tergugat) ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 4 Perjanjian tersebut diatas, timbulnya kewajiban bagi Tergugat untuk membayar harga pembelian hak siar serial drama The Legal Wife per terminnya beserta pajak PPNnya adalah setelah diterimanya invoice dan bukti faktur pajaknya dari Penggugat ;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti tertulis tanda P-5a berupa Invoice dan bukti tertulis tanda P-5b berupa Faktur Pajak, kewajiban pembayaran Termin 1 beserta pajak PPNnya sebesar 10 % yang harus dibayar oleh Tergugat adalah sebesar USD 9,400 x nilai tukar rupiah 12.578,- adalah sebesar Rp.118.233.200,- ditambah pajak PPNnya 10 % sebesar Rp.11.823.320,- adalah sebesar Rp.130.056.520,- yang paling lambat harus dibayarkan kepada Penggugat pada bulan Pebruari 2015 ;

Menimbang, bahwa dari bukti tertulis yang sama antara bukti tertulis yang diajukan oleh Penggugat dan Tergugat yaitu bukti tertulis tanda P-5c dan bukti tertulis tanda T-3A, bukti tertulis tanda P-5d dan bukti tertulis tanda T-3B dan bukti tertulis tanda P-5e dan bukti tertulis tanda T-3C, kewajiban pembayaran untuk Termin ke 1 beserta pajaknya telah dibayar oleh Tergugat dengan cara pembayaran sebanyak tiga kali, masing-masing tanggal 11 Juni 2015, tanggal 2 Juli 2015 dan tanggal 10 Agustus 2015 melalui Bank BNI dari yang seharusnya dibayarkan paling lambat pada bulan Pebruari 2015 ;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti tertulis tanda P-6a berupa Invoice dan bukti tertulis tanda P-6b berupa Faktur Pajak, kewajiban pembayaran Termin 2 beserta Pajak Pertambahan Nilai (PPN)nya sebesar 10 % yang harus dibayar oleh Tergugat adalah sebesar USD 9,400 x nilai tukar rupiah 12,748 adalah sebesar Rp.119.831.200,- ditambah pajak PPNnya sebesar Rp.11.983.120,- adalah sebesar Rp.131.814.320,- yang paling lambat harus dibayarkan kepada Penggugat pada bulan Maret 2015 ;

Menimbang, bahwa sedangkan untuk pembayaran Termin ke 3, Termin ke 4 serta Termin ke 5 beserta Faktur Pajaknya, Penggugat tidak dapat menunjukkan bukti adanya penyerahan Invoice maupun Faktur Pajaknya atas pembayaran ketiga termin tersebut ;

Menimbang, bahwa meskipun Invoice maupun Faktur Pajaknya untuk pembayaran Termin ke 2 hanyalah berupa foto copy tanpa didukung oleh bukti aselinya, namun secara implisit Tergugat hal itu telah diakui oleh Tergugat dalam jawabannya terhadap dalil gugatan yang dikemukakan oleh Penggugat ;

Menimbang, bahwa adapun penyangkalan Tergugat terkait Invoice dan Faktur Pajaknya hal itu lebih menyangkut kepada pembayarannya, yang menurut dalil jawaban Tergugat, untuk Termin ke 2 tersebut hal itu telah dibayar

Halaman 42 dari 51 hal Putusan No 487/Pdt.G/2016/PN Jkt.Sel

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

oleh Tergugat bahkan menurut Tergugat, untuk pembayaran Termin ke 2 tersebut ada kelebihan pembayaran sebesar Rp.18.185.680,- yang diperhitungkan sebagai pembayaran untuk Termin ke 3 ;

Menimbang, bahwa sebagaimana yang diakui oleh Tergugat, pembayaran untuk Termin ke 2 tersebut, oleh Tergugat telah dibayarkan pada tanggal 8 Maret 2016 dari seharusnya dibayarkan paling lambat pada bulan Maret 2015 ;

Menimbang, bahwa terhadap pembayaran Termin ke 3, Termin ke 4 dan Termin ke 5, meskipun Penggugat tidak dapat menunjukkan adanya penyerahan Invoice maupun Faktur Pajaknya, namun dari bukti yang diajukan oleh Penggugat yaitu bukti tertulis tanda P-4d yang merupakan bukti yang sama dengan bukti tertulis tanda T-5C yang diajukan oleh Tergugat perihal Tanggapan atas Surat Teguran / Peringatan tertanggal 10 Mei 2016, Tergugat dalam suratnya tersebut mengakui adanya tagihan dari Penggugat yang belum terbayarkan yaitu untuk pembayaran Termin ke 3, setelah dikurangi Rp.18.185.680,- sebagai kelebihan pembayaran Termin ke 2 sebagaimana disebutkan diatas, Tergugat mengakui masih terdapat kekurangan pembayaran untuk Termin ke 3 sebesar Rp.116.348.060,- dan untuk Termin ke 4 masih terdapat kekurangan pembayaran sebesar Rp.137.801.180,- sedangkan untuk Termin ke 5 masih terdapat kekurangan pembayaran sebesar Rp.131.600.000,- sehingga total kekurangan pembayaran untuk Termin ke 3, Termin ke 4 dan Termin ke 5 adalah sebesar Rp.385.749.240,- ;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti-bukti tersebut diatas, Penggugat telah dapat membuktikan dalil pokok gugatannya bahwa Tergugat telah melakukan perbuatan ingkar janji / wanprestasi karena Tergugat terbukti tidak membayar harga pembelian Hak Siar Serial Drama The Legal Wife sesuai dengan batas waktu yang telah ditentukan per terminnya sebagaimana yang telah disepakati bersama dalam Perjanjian Jual Beli Hak Siar Program Serial Drama The Legal Wife tanggal 19 Januari 2015 sedangkan Tergugat tidak dapat membuktikan dalil sangkalannya bahwa Penggugat telah terlebih dahulu melakukan perbuatan ingkar janji / wanprestasi bahwa Perjanjian Jual Beli Hak Siar Program Serial Drama The Legal Wife tanggal 19 Januari 2015 a quo didasari oleh itikad tidak baik dari Penggugat berupa adanya promosi-promosi dari Penggugat bahwa Serial Drama The Legal Wife adalah serial drama yang memiliki materi program yang berkualitas dan memiliki rating yang tinggi sehingga akan memberikan keuntungan kepada Tergugat secara komersial melalui penayangan iklan komersial ;

Menimbang, bahwa dengan demikian, petitum atau tuntutan gugatan Penggugat yang mohon agar Tergugat dinyatakan telah melakukan ingkar janji /

Halaman 43 dari 51 hal Putusan No 487/Pdt.G/2016/PN Jkt.Sel



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

wanprestasi terhadap Perjanjian Jual Beli Hak Siar Program Serial Drama The Legal Wife tanggal 19 Januari 2015 dapatlah dikabulkan ;

Menimbang, bahwa demikian pula dengan petitum atau tuntutan gugatan Penggugat yang mohon agar Perjanjian Jual Beli Hak Siar Program Serial Drama The Legal Wife tanggal 19 Januari 2015 antara Penggugat dengan Tergugat dinyatakan sah dan mengikat para pihak dapatlah dikabulkan pula, oleh karena terhadap Perjanjian Jual Beli Hak Siar Program Serial Drama The Legal Wife tanggal 19 Januari 2015 tersebut ternyata Tergugat tidak dapat membuktikan adanya itikad tidak baik dari Penggugat sebelum Tergugat kemudian pada akhirnya bersedia untuk menanda tangani Perjanjian a quo ;

Menimbang, bahwa selanjutnya Pengadilan Negeri akan mempertimbangkan petitum-petitum atau tuntutan-tuntutan gugatan Penggugat yang didasarkan kepada dalil pokok gugatan Penggugat yang telah dinyatakan dapat dikabulkan tersebut ;

Menimbang, bahwa sebagaimana yang didalilkan oleh Penggugat bahwa akibat perbuatan ingkar janji / wanprestasi yang dilakukan oleh Tergugat, Penggugat telah menderita kerugian materil sebesar USD 52,934.12 + Rp.11.883.705,60,- ;

Menimbang, bahwa sebagaimana yang telah diperjanjikan dalam pasal 4 Perjanjian Jual Beli Hak Siar Program Serial Drama The Legal Wife tanggal 19 Januari 2015, kewajiban Tergugat untuk membayar harga pembelian hak siar serial drama The Legal Wife per terminnya beserta pajak PPNnya adalah setelah diterimanya invoice dan bukti faktur pajaknya dari Penggugat ;

Menimbang, bahwa dari bukti yang diajukan oleh Penggugat, adanya penyerahan Invoice maupun Faktur Pajak yang dapat dibuktikan oleh Penggugat adalah Invoice dan Faktur Pajak untuk pembayaran Termin ke 1 dan Termin ke 2 sebagaimana bukti tertulis tanda P-5a berupa Invoice dan bukti tertulis tanda P-5b berupa Faktur Pajak untuk pembayaran Termin ke 1 dan bukti tertulis tanda P-6a berupa Invoice dan bukti tertulis tanda P-6b berupa Faktur Pajak untuk pembayaran Termin ke 2 ;

Menimbang, bahwa sesuai pasal 4 Perjanjian Jual Beli Hak Siar Program Serial Drama The Legal Wife tanggal 19 Januari 2015, kewajiban Tergugat untuk membayar harga pembelian hak siar serial drama The Legal Wife per terminnya adalah sebesar USD 9,400 ditambah Pajak Pertambahan Nilainya sebesar 10 % sesuai undang-undang perpajakan sehingga untuk per Terminnya Tergugat mempunyai kewajiban membayar sebesar USD 9,400 + USD 940 ;

Menimbang, bahwa sebagaimana yang telah dipertimbangkan diatas, untuk pembayaran Termin ke 1 oleh Tergugat telah dibayar dengan tiga kali pembayaran yaitu tanggal 11 Juni 2015 sebesar Rp.49.990.000,- (bukti T-3A

Halaman 44 dari 51 hal Putusan No 487/Pdt.G/2016/PN Jkt.Sel



dan P-5c), tanggal 2 Juli 2015 sebesar Rp.30.000.000,- (bukti T-3B dan P-5d) dan tanggal 10 Agustus 2015 sebesar Rp.50.056.520,- (bukti T-3C dan P-5e) melalui Bank BNI;

Menimbang, bahwa menurut dalil Penggugat pada saat pembayaran tanggal 11 Juni 2015 tersebut, nilai tukar rupiah di Bank BNI adalah sebesar Rp.13.365,- per 1 USD sehingga dalam USD nilainya adalah Rp. 49.990.000,- : Rp.13.365,- = USD 3.740,37 ;

Menimbang, bahwa untuk pembayaran tanggal 2 Juli 2015, nilai tukar rupiah di Bank BNI adalah sebesar Rp.13.385,- per 1 USD, sehingga dalam USD, nilainya adalah Rp. 30.000.000,- : Rp.13.385,- = USD 2.241,31 ;

Menimbang, bahwa adapun untuk pembayaran tanggal 10 Agustus 2015, nilai tukar rupiah di Bank BNI adalah Rp.13.595,- per 1 USD, sehingga nilainya adalah Rp. 50.056.520,- : Rp. 13.595,- = USD 3.681,98 ;

Menimbang, bahwa untuk pembayaran Termin ke 2, menurut Tergugat, hal itu telah dibayar sebesar Rp.131.814.320,- pada tanggal 8 Maret 2016 ;

Menimbang, bahwa pembayaran untuk Termin ke 2 tersebut, menurut dalil Penggugat tidak dibayarkan sekaligus tetapi dicicil sebanyak 3 (tiga) kali yaitu tanggal 24 Nopember 2015 sebesar Rp.49.990.000,-, tanggal 22 Januari 2016 sebesar Rp.50.000.000,- dan tanggal 8 Maret 2016 sebesar Rp.50.000.000,- ;

Menimbang, bahwa dari apa yang didalilkan oleh Tergugat tersebut diatas, untuk pembayaran tanggal 8 Maret 2016, ternyata dari bukti T-4C dan P-6e berupa bukti pengiriman uang tanggal 8 Maret 2016 melalui Bank BNI, jumlah pembayaran dari Tergugat kepada Penggugat hanyalah sebesar Rp.50.000.000,- ;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti T-4A dan P-6c berupa bukti pengiriman uang tanggal 24 September 2015 sebesar Rp.49.990.000,- dan bukti T-4B dan bukti P-6d berupa bukti pengiriman uang tanggal 22 Januari 2016 sebesar Rp.50.000.000,-, untuk pembayaran Termin ke 2, pembayarannya terbukti dilakukan sebagaimana yang telah didalilkan oleh Penggugat diatas ;

Menimbang, bahwa menurut dalil Penggugat pada saat pembayaran tanggal 24 Nopember 2015 tersebut, nilai tukar rupiah di Bank BNI adalah sebesar Rp.13.790,- per 1 USD sehingga dalam USD nilainya adalah Rp.49.990.000,- : Rp.13.790,- = USD 3.625,09 ;

Menimbang, bahwa untuk pembayaran tanggal 22 Januari 2016, nilai tukar rupiah di Bank BNI adalah sebesar Rp.13.970,- per 1 USD sehingga nilainya adalah sebesar Rp.50.000.000,- : Rp.13.970,- = USD 3.579,10 ;

Menimbang, bahwa adapun untuk pembayaran tanggal 8 Maret 2016, nilai tukar rupiah di Bank BNI adalah sebesar Rp.13.365,- per 1 USD sehingga nilainya adalah Rp.50.000.000,- : Rp.13.365,- = USD 3.762,23 ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dengan demikian, untuk Termin ke 1 yang sudah dibayarkan oleh Tergugat kepada Penggugat adalah sebesar USD 3.740,37 + USD 2.241,31 + USD 3.681,98 = USD 9.663,66 ;

Menimbang, bahwa sedangkan untuk pembayaran Termin ke 2, yang sudah dibayarkan oleh Tergugat kepada Penggugat adalah sebesar USD 3.625,09 + USD 3.579,10 + USD 3.762,23 = USD 10.966,42 ;

Menimbang, bahwa sehingga total pembayaran untuk Termin ke 1 dan Termin ke 2 adalah USD 9.663,66 + USD 10.966,42 = USD 20.630,08 ;

Menimbang, bahwa sebagaimana yang telah diperjanjikan dalam Perjanjian Jual Beli Hak Siar Program Serial Drama The Legal Wife tanggal 19 Januari 2015 tersebut diatas, kewajiban Tergugat membayar harga per Terminnya adalah sebesar USD 9.400 Nett, tidak termasuk Pajak Pertambahan Nilai sebesar 10 % sehingga untuk Termin ke 1 dan Termin ke 2, Tergugat harus membayar sebesar USD 9.400 + USD 9.400 = USD 18.800 ditambah Pajak Pertambahan Nilainya masing-masing Termin USD 9.400 x 10 % = USD 940 dan USD 9.400 x 10 % = USD 940 sehingga total semuanya adalah USD 18.800 + USD 940 (PPN Termin ke 1) + USD 940 (PPN Termin ke 2) = USD 20.680 ;

Menimbang, bahwa dari kewajiban Tergugat untuk membayar Termin ke 1 dan Termin ke 2 USD 20.680 tersebut apabila dikurangkan dengan pembayaran yang telah dilakukan oleh Tergugat untuk Termin ke 1 dan Termin ke 2 diatas yaitu sebesar USD 20.630,08, maka terdapat kekurangan pembayaran sebesar USD 49,92 ;

Menimbang, bahwa mengenai besaran nilai tukar rupiah terhadap nilai dolar amerika yang didalilkan oleh Penggugat tersebut, Tergugat tidak mengajukan sangkalan sehingga menurut Pengadilan Negeri, apa yang yang didalilkan oleh Penggugat tersebut adalah merupakan suatu fakta hukum yang terbukti kebenarannya ;

Menimbang, bahwa sebagaimana yang telah disebutkan diatas, untuk pembayaran Termin ke 3, Termin ke 4 dan Termin ke 5, Penggugat tidak dapat membuktikan adanya penyerahan Invoice dan Faktur Pajaknya kepada Tergugat ;

Menimbang, bahwa terhadap pembayaran Termin ke 3, Termin ke 4 dan Termin ke 5, Tergugat dalam suratnya tertanggal 10 Mei 2016 (bukti tanda T-5C) mengakui adanya tagihan yang belum terbayarkan sebesar Rp.385.749,240,- setelah dikurangi kelebihan pembayaran untuk Termin ke 2 sebesar Rp.18.185.680,- dengan rincian, untuk Termin ke 3 sebesar Rp.116.348.060, untuk Termin ke 4 sebesar Rp.137.801.180,- dan untuk Termin ke 5 sebesar Rp.131.600.000,- ;

Halaman 46 dari 51 hal Putusan No 487/Pdt.G/2016/PN Jkt.Sel



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa mengenai adanya kelebihan pembayaran sebesar Rp. Rp.18.185.680,- yang menurut dalil Tergugat merupakan kelebihan pembayaran Termin ke 2 sehingga diperhitungkan sebagai pembayaran Termin ke 3, berdasarkan fakta hukum tersebut diatas, ternyata untuk pembayaran Termin ke 1 dan Termin ke 2 beserta Pajak Pertambahan Nilainya, Tergugat masih mempunyai kekurangan pembayaran sebesar USD 49,92 dengan demikian, maka untuk pembayaran Termin ke 3 tersebut, uang sebesar Rp.18.185.680,- haruslah diperhitungkan sebagai kekurangan pembayaran Termin ke 3 sehingga untuk Termin ke 3, kekurangan pembayarannya adalah sebesar Rp.116.348.060,- + Rp.18.185.680,- = Rp.134.531.740,- ;

Menimbang, bahwa dengan demikian keseluruhan kekurangan pembayaran Termin ke 3, Termin ke 4 dan Termin ke 5 adalah Rp.134.531.740,- + Rp. 137.801.180,- + Rp. 131.600.000,- = Rp.403.934.920,-;

Menimbang, bahwa oleh karena pengakuan adalah bukti yang sempurna, maka kekurangan pembayaran yang harus dibayarkan oleh Tergugat kepada Penggugat untuk pembayaran Termin ke 1 sampai dengan Termin ke 5 beserta Pajak Pertambahan Nilainya sebesar 10 % berdasarkan perhitungan diatas adalah sebesar USD 49,92 + Rp. 403.934.920,- ;

Menimbang, bahwa mengenai tuntutan Penggugat agar Tergugat membayar denda keterlambatan pembayaran Pajak Pertambahan Nilai sebesar 2 % setiap bulannya karena Penggugat mendapat teguran dari Kantor Pelayanan Pajak yang membawahi tempat tinggal Penggugat yang diperhitungkan sebagai kerugian materiil, tuntutan tersebut tersebut haruslah ditolak oleh karena dari bukti-bukti yang diajukan oleh Penggugat, tidak ada satupun yang dapat mendukung dalil tuntutan Penggugat tersebut ;

Menimbang, bahwa demikian pula dengan tuntutan Penggugat terhadap kehilangan keuntungan yang diharapkan diperoleh dari pelaksanaan Perjanjian Jual Beli Hak Siar Program Serial Drama The Legal Wife sebesar USD 20.000, tuntutan tersebut haruslah ditolak pula oleh karena Penggugat tidak memerinci mengenai keuntungan yang seharusnya didapatkannya tersebut ;

Menimbang, bahwa mengenai tuntutan Penggugat agar Tergugat dihukum untuk membayar denda keterlambatan sebesar 6 % per tahun (Bunga Moratorium) dari total kewajiban yang belum dibayarkan USD 31.069.92 yaitu sebesar USD 1.864,2, tuntutan tersebut haruslah ditolak pula oleh karena untuk Invoice dan Faktur Pajak pembayaran Termin ke 3, Termin ke 4 dan Termin ke 5, Penggugat tidak dapat menunjukkan adanya penyerahan Invoice dan Faktur Pajaknya kepada Tergugat sebagaimana yang telah disyaratkan dalam pasal 4 Perjanjian Jual Beli Hak Siar Program Serial Drama The Legal Wife bahkan untuk Termin ke 5, Penggugat mengakui bahwa untuk tagihan

Halaman 47 dari 51 hal Putusan No 487/Pdt.G/2016/PN Jkt.Sel

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pembayaran Termin ke 5 tersebut, Penggugat belum berani menerbitkan Invoice maupun Faktur Pajaknya, adapun mengenai besarnya tagihan pembayaran Termin ke 3, Termin ke 4 dan Termin ke 5 sebagaimana yang telah diuraikan diatas, hal itu semata didasarkan niat baik Tergugat untuk mau membayarnya kepada Penggugat ;

Menimbang, bahwa adapun mengenai tuntutan Penggugat agar Tergugat dihukum untuk mengembalikan file-file Program Serial Drama The Legal Wife, tuntutan tersebut sudah sepantasnya untuk dikabulkan oleh karena disamping Tergugat telah terbukti melakukan perbuatan ingkar janji / wanprestasi, Tergugat pun menyatakan telah menghentikan penayangan Serial Drama The Legal Wife tersebut pada tanggal 28 Pebruari 2016 pada episode ke 32 dari keseluruhan 47 episode ;

Menimbang, bahwa mengenai tuntutan Penggugat agar terhadap Tergugat dihukum untuk membayar uang paksa (dwangsom) sebesar Rp.1.000.000,- (satu juta rupiah) per hari apabila Tergugat lalai memenuhi putusan ini, tuntutan tersebut haruslah ditolak oleh karena hal itu bertentangan dengan pasal 606 a Rv mengingat gugatan Penggugat berisikan tuntutan penggantian pembayaran sejumlah uang ;

Menimbang, bahwa sedangkan mengenai tuntutan Penggugat agar Tergugat dihukum untuk membayar kerugian immateriil sebesar Rp.1.000.000.000,- (satu milyar rupiah) sebagai akibat hilangnya kepercayaan dan reputasi dari Prinsipal, Pengadilan Negeri mempertimbangkannya sebagai berikut :

Menimbang, bahwa sebagaimana yang telah disebutkan diatas, berdasarkan bukti bukti tanda P-2 dan bukti tanda T-1 pada tanggal 19 Januari 2015 telah dibuat Perjanjian Jual Beli Hak Siar Program Serial Drama The Legal Wife antara Penggugat dengan Tergugat ;

Menimbang, bahwa dalam Perjanjian tersebut, Penggugat adalah penerima Hak Lisensi Eksklusif Free TV dalam Wilayah Republik Indonesia atas Program Serial Drama The Legal Wife sebanyak 47 (empat puluh tujuh) episode dengan periode lisensi selama 3 (tiga) tahun berdasarkan Perjanjian Lisensi tertanggal 5 Januari 2015 dengan ABS-CBN Corporation selaku Pemberi Lisensi ;

Menimbang, bahwa sebelum akhirnya dibuat Perjanjian a quo oleh Penggugat dengan Tergugat, berdasarkan bukti tanda P-1 berupa Confirmation Letter Nomor : 109/CLE-LP/PROG-ACQ/XII/2014 tanggal 25 Nopember 2014, Tergugat telah menyatakan minatnya untuk membeli Program Serial Drama The Legal Wife yang ditawarkan oleh Penggugat ;

Halaman 48 dari 51 hal Putusan No 487/Pdt.G/2016/PN Jkt.Sel

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P-1 tersebut, dapat disimpulkan bahwa hal itulah yang kemudian mendorong Penggugat untuk mengadakan Perjanjian Lisensi dengan ABS-CBN Corporation selaku Pemberi Lisensi ;

Menimbang, bahwa dengan telah dilakukannya perbuatan ingkar janji / wanprestasi oleh Tergugat terhadap pelaksanaan Perjanjian Jual Beli Hak Siar Program Serial Drama The Legal Wife antara Penggugat dengan Tergugat sebagaimana yang telah disebutkan diatas, adalah hal yang logis jika kemudian Penggugat mengajukan tuntutan agar Tergugat dihukum untuk membayar kerugian immateriil sebagai akibat hilangnya kepercayaan dan reputasi dari Prinsipalnya yaitu ABS-CBN Corporation selaku Pemberi Lisensi ;

Menimbang, bahwa namun demikian mengenai besarnya tuntutan kerugian immateriil tersebut, hal itu haruslah dinilai berdasarkan kewajaran dengan mempertimbangkan pula kemampuan dari Tergugat ;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti tanda T-5A berupa Revisi Notulen Hasil Pertemuan pada hari Selasa tanggal 8 Desember 2015 yang dikirimkan pada tanggal 11 Desember 2015, Penggugat akan mempertimbangkan tentang adanya kondisi keuangan yang kurang baik yang dialami oleh Tergugat ;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal tersebut, menurut Pengadilan Negeri, besarnya tuntutan kerugian immateriil yang patut untuk dapat dikabulkan adalah sebesar Rp.250.000.000,- (dua ratus lima puluh juta rupiah) ;

Menimbang, bahwa mengenai tuntutan Penggugat agar diletakkan sita jaminan (conservatoir beslag) terhadap asset-asset Tergugat, tuntutan Penggugat tersebut haruslah ditolak oleh karena terhadap tuntutan Penggugat tersebut, Pengadilan Negeri tidak pernah melakukan penyitaan terhadap asset-asset Tergugat ;

Menimbang, bahwa terhadap tuntutan Penggugat agar putusan ini dapat dijalankan dengan serta merta terlebih dahulu (Uitvoerbaar bij voorraad) meskipun ada upaya vaset, banding maupun kasasi ataupun upaya hukum lainnya, tuntutan Penggugat tersebut haruslah dinyatakan ditolak dengan pertimbangan bahwa meskipun adanya Perjanjian Jual Beli Hak Siar Program Serial Drama The Legal Wife diakui oleh Penggugat dan Tergugat namun sebagaimana yang telah disebutkan diatas, terhadap pelaksanaan perjanjian tersebut masih terdapat perselisihan tentang siapa yang telah melakukan perbuatan ingkar janji / wanprestasi sehingga tuntutan Penggugat tersebut tidak memenuhi ketentuan pasal 180 ayat 1 HIR ;

Halaman 49 dari 51 hal Putusan No 487/Pdt.G/2016/PN Jkt.Sel

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan seluruh pertimbangan diatas, maka gugatan Penggugat dapat dinyatakan untuk dikabulkan sebagian dengan menolak gugatan yang selain dan selebihnya ;

Menimbang, bahwa oleh karena pada prinsipnya Tergugat berada pada pihak yang kalah, maka sesuai dengan ketentuan pasal 181 ayat 1 HIR, kepada Tergugat harus dihukum untuk membayar segala biaya yang timbul karena perkara ini yang mengenai besarnya adalah sebagaimana yang akan disebutkan dalam amar putusan ;

Memperhatikan pasal 1320, pasal 1338 jo. Pasal 1243 Kitab Undang-undang Hukum Perdata serta pasal-pasal dari HIR dan ketentuan hukum lainnya yang bersangkutan dengan perkara ini ;

MENGADILI :

DALAM PROVISI :

Menolak tuntutan provisi Penggugat ;

DALAM EKSEPSI :

Menolak eksepsi Tergugat untuk seluruhnya ;

DALAM POKOK PERKARA :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk sebagian ;
2. Menyatakan Perjanjian Jual Beli Hak Siar Program Serial Drama The Legal Wife tanggal 19 Januari 2015 antara Penggugat dengan Tergugat adalah sah dan mengikat para pihak ;
3. Menyatakan Tergugat telah melakukan ingkar janji (wanprestasi) terhadap Perjanjian Jual Beli Hak Siar Program Serial Drama The Legal Wife tanggal 19 Januari 2015 ;
4. Menghukum Tergugat untuk menyerahkan file-file Program Serial Drama The Legal Wife kepada Penggugat terhitung sejak putusan perkara ini dibacakan ;
5. Menghukum Tergugat untuk membayar ganti kerugian kepada Penggugat secara seketika dan sekaligus sebesar :
 - a. Kerugian Materiil sebesar USD 49,92 + Rp. 403.934.920,- (empat ratus tiga juta sembilan ratus tiga puluh empat ribu sembilan ratus dua puluh rupiah);
 - b. Kerugian Immateriil sebesar Rp.250.000.000,- (dua ratus lima puluh juta rupiah) ;

Halaman 50 dari 51 hal Putusan No 487/Pdt.G/2016/PN Jkt.Sel



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Menghukum Tergugat untuk membayar segala biaya yang timbul karena perkara ini sebesar Rp.926.000,- (sembilan ratus dua puluh enam ribu rupiah) ;
7. Menolak gugatan Penggugat untuk yang selain dan selebihnya ;

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Selatan pada hari : Selasa tanggal 11 April 2017 oleh : Agus Widodo, S.H.,M.Hum., sebagai Ketua Majelis, Djoko Indarto, S.H.,M.H., dan Sudjarwanto, S.H.,M.H., masing-masing sebagai Anggota Majelis dan diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari Selasa tanggal 18 April 2017 oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Anggota-anggota Majelis yang bersangkutan dengan dibantu oleh : A. Endro Christiyanto, S.H., Panitera Pengganti dengan dihadiri oleh Kuasa Penggugat dan Kuasa Tergugat ;

Anggota-anggota Majelis :

Ketua Majelis :

1. Djoko Indarto, S.H.,M.H.

Agus Widodo, S.H.,M.Hum.

2. Sudjarwanto, S.H.,M.H.

Panitera Pengganti :

A. Endro Christiyanto, S.H.

Perincian Biaya :

1.Pendaftaran	: Rp. 30.000,-
2.Proses	: Rp. 75.000,-
3.Panggilan	: Rp.800.000,-
4.PNBP	: Rp. 10.000,-
5.Redaksi	: Rp. 5.000,-
6.Meterai	: Rp. 6.000,-

Jumlah : Rp.926.000,-

(Sembilan ratus dua puluh enam ribu rupiah)